



**PUSAT ANALISA KEBIJAKAN
HUKUM DAN EKONOMI**

*CENTER FOR ECONOMIC
ANALYSIS OF LAW AND POLICY*

PETA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Oleh:

Tim Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi

**Jakarta
2021**



PETA OMNIBUS CIPTA KERJA

KLASTER CIPTA KERJA

**PENINGKATAN EKOSISTEM
INVESTASI DAN KEGIATAN
BERUSAHA**

KETENAGAKERJAAN

**KEMUDAHAN,
PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN
KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH**

KEMUDAHAN BERUSAHA

**DUKUNGAN RISET DAN
INOVASI**

PENGADAAN TANAH

KAWASAN EKONOMI

**INVESTASI PEMERINTAH
PUSAT DAN KEMUDAHAN
PROYEK STRATEGIS
NASIONAL**

**PELAKSANAAN
ADMINISTRASI
PEMERINTAH UNTUK
MENDUKUNG CIPTA KERJA**

**PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN
KEGIATAN BERUSAHA
(BAB III)**

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

A. RINGKASAN KLASSTER

TOPIK

UU DALAM KLASSTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
4. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
5. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Geospasial
6. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
7. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
8. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BARU = 48
PERUBAHAN = 317
HAPUS = 63

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

9. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Perikanan
10. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
11. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
12. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
13. UU No. 19 Tahun 2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
14. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
15. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
16. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

BARU = 48
PERUBAHAN = 317
HAPUS = 63

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

A. RINGKASAN KLASSTER

TOPIK

UU DALAM KLASSTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

17. UU No. 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan
Pemberantasan
Perusakan Hutan
18. UU No. 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan
Mineral dan batubara
19. UU No. 21 Tahun 2014
tentang Panas Bumi
20. UU No. 25 Tahun 2007
tentang Penanaman
Modal
21. UU No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan
22. UU No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan
Syariah

BARU = 48
PERUBAHAN = 317
HAPUS = 63

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

A. RINGKASAN KLASSTER

TOPIK

UU DALAM KLASSTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

1. Fasilitas Kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan
3. Perizinan
4. Pengawasan
5. Klasifikasi S
6. anksi Administratif
7. Akreditasi
8. Pembinaan dan Pengawasan
9. Produksi
10. Ekspor dan Impor
11. Pengangkutan Peredaran
12. Penyaluran
13. Definisi
14. Ketersediaan Pangan
15. Produksi Pangan
16. Impor Pangan
17. Keamanan Pangan
18. Bahan Tambahan Pangan
19. Produk rekayasa genetik
20. Iradiasi Pangan
21. Pengujian Pangan
22. Keamanan Pangan
23. Denda
24. Sanksi Pidana
25. Pendidikan dan Kebudayaan

1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
2. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit
3. UU No. 5/1997 tentang Psikotropika
4. UU No. 35/2009 tentang Narkotika
5. UU No. 18/2012 tentang Pangan
6. UU No. 33/2009 tentang Perfilman
7. UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataaan
8. UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
9. UU No. 38/2009 tentang Pos
10. UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi

BARU = 8
PERUBAHAN = 128
HAPUS = 8

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

26. Usaha perfilman
27. Usaha pariwisata
28. Hak dan Kewajiban
29. Tugas dan Wewenang
30. Standardisasi dan Sertifikasi
31. TKA Warga Negara Asing
32. Persyaratan Pengawasan dan Evaluasi
33. Larangan Kerjasama Tarif
34. Telekomunikasi Khusus
35. Perangkat Telekomunikasi
36. Lembaga Penyiaran Swasta
37. Lembaga Penyiaran Berlangganan
38. Ketentuan Peralihan Kelembagaan
39. Penyertaan Modal Pemasaran
40. Ketentuan Umum
41. Bidang Usaha Pengembangan
42. Penanaman Modal Bagi UMKM dan Koperasi
43. Penanaman Modal
44. Kepemilikan
45. Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah

11. UU No. 32/2002 tentang Penyiaran
12. UU No. 16/2012 tentang Industri Pertahanan
13. UU No. 2/2002 tentang Kepolisian
14. UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal
15. UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan
16. UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah

BARU = 18
PERUBAHAN = 39
HAPUS = 27

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster					
c	Daftar Topik		Umum		Pengawasan	
			Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Peraturan Pelaksanaan	
			Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Risiko Rendah		Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	
			Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Risiko Menengah		Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
			Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Risiko Tinggi			
d	Jumlah Pasal		Baru	10 Pasal		
			Dirubah			
			Dihapus			
			Dicabut			
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Umum	Pasal 6		Ketentuan Baru	Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi: a. penerapan perizinan berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha; c. penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi.	
	Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pasal 7		Ketentuan Baru	Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.	
	Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah	Pasal 8		Ketentuan Baru	Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.	
	Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah	Pasal 9		Ketentuan Baru	Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah meliputi kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha berisiko menengah tinggi dengan pemberian NIB dan sertifikat standar yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.	
	Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi	Pasal 10		Ketentuan Baru	Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha berisiko tinggi berupa pemberian NIB dan izin yang merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
	Pengawasan	Pasal 11		Ketentuan Baru	Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko dengan memperhatikan tingkat kepatuhan pelaku usaha.	
	Peraturan Pelaksanaan	Pasal 12		Ketentuan Baru	Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha berbasis risiko serta tata cara pengawasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	Pasal 13		Ketentuan Baru	Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.	
	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Pasal 14		Ketentuan Baru	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDR yang disusun oleh Pemerintah Daerah.	
	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Pasal 15		Ketentuan Baru	Dalam hal Pemerintah Daerah belum menrusun dan menyediakan RDR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Efisiensi Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang			
c	Daftar Topik		Ketentuan Umum		Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
			Klasifikasi Penataan Ruang		Penataan Ruang Kawasan Perdesaan	
			Wewenang Pemerintah		Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat	
			Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi		Ketentuan Pidana	
			Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten	
			Perencanaan Tata Ruang		Pemanfaatan Ruang Wilayah	
			Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional		Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi	
d	Jumlah Pasal		Baru	1 Pasal		
			Dirubah	28 Pasal		
			Dihapus	9 Pasal		
			Dicabut			
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Umum	Pasal 17	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pasal 1 angka 7	Penegasan Mengenai Definisi Pemerintah Pusat	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 angka 8	Penegasan Mengenai Definisi Pemerintah Daerah	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 angka 32	Penegasan Mengenai Definisi tentang Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
	Klasifikasi Penataan Ruang			Pasal 6	Klasifikasi Penataan Ruang	
	Wewenang Pemerintah			Pasal 8	Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah didalam Penataan Ruang, Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penyelenggaraan penataan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Wewenang Pemerintah			Pasal 9	Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi			Pasal 10	Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang.	
	Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pasal 11	Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah didalam Penataan Ruang	
	Perencanaan Tata Ruang			Pasal 14	Disisipkan Pasal 14A mengenai kajian pelaksanaan penyusunan tata ruang disesuaikan dengan lingkungan hidup	
	Perencanaan Tata Ruang			Pasal 17	Adanya penghapusan 30 persen kawasan hutan dilihat dari luas daerah aliran sungai didalam muatan Rencana Tata Ruang Wilayah	
	Perencanaan Tata Ruang			Pasal 18	Penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat, dan akan dikeluarkan PP-nya	
	Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional			Pasal 20	Muatan RTRW Nasional Dirubah	

Omnibus Law/Cluster/Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
		Klasifikasi Penataan Ruang		Penataan Ruang Kawasan Perdesaan		
		Wewenang Pemerintah		Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat		
		Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi		Ketentuan Pidana		
		Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten		
		Perencanaan Tata Ruang		Pemanfaatan Ruang Wilayah		
		Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional		Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi		
d	Jumlah Pasal	Baru	1 Pasal			
		Dirubah	28 Pasal			
		Dihapus	9 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi	Pasal 17	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pasal 22	Perubahan Acuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	
	Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi			Pasal 23	Perubahan Muatan dan jangka waktu rencana tata ruang wilayah Provinsi.	
	Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten			Pasal 25	Perubahan Acuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	
	Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten			Pasal 26	Perubahan Muatan dan jangka waktu rencana tata ruang wilayah Provinsi.	
	Pemanfaatan Ruang Wilayah			Pasal 34A	pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan walaupun belum masuk rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi	
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang			Pasal 35	Pengendalian pemanfaatan ruang	
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang			Pasal 37	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah	
	Penataan Ruang Kawasan Perdesaan			Pasal 38	Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Undang-Undang Dan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan diatur dalam PP	
	Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat			Pasal 60	Ada perubahan tentang Hak perseorangan dalam penataan ruang	
	Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat			Pasal 61	Ada perubahan tentang Kewajiban perseorangan dalam penataan ruang	
	Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat			Pasal 62	Perubahan tentang Sanksi Administratif terkait pelanggaran penataan ruang	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
		Klasifikasi Penataan Ruang		Penataan Ruang Kawasan Perdesaan		
		Wewenang Pemerintah		Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat		
		Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi		Ketentuan Pidana		
		Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten		
		Perencanaan Tata Ruang		Pemanfaatan Ruang Wilayah		
		Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional		Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi		
d	Jumlah Pasal	Baru	1 Pasal			
		Dirubah	28 Pasal			
		Dihapus	9 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat	Pasal 17	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pasal 65	Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Ketentuan lebih lanjut dituangkan dalam PP	
	Ketentuan Pidana			Pasal 69	Perubahan ketentuan sanksi dan denda dalam pelanggaran pemanfaatan ruang	
	Ketentuan Pidana			Pasal 70	Perubahan sanksi setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang	
	Ketentuan Pidana			Pasal 71	Perubahan sanksi setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi	
	Ketentuan Pidana			Pasal 74	Perubahan tentang pemberatan sanksi bagi korporasi dengan denda 1/3 lebih berat dari denda yang ada	
	Ketentuan Pidana			Pasal 75	Perubahan mengenai hak seseorang yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian secara perdata.	
				Pasal 24	Dihapus	
				Pasal 27	Dihapus	
				Pasal 49	Dihapus	
				Pasal 50	Dihapus	
				Pasal 51	Dihapus	
				Pasal 52	Dihapus	
				Pasal 53	Dihapus	
				Pasal 54	Dihapus	
				Pasal 72	Dihapus	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat		
		Perencanaan		Sanksi Administratif		
		Hak Pengusahaan Perairan Pesisir		Ketentuan Pidana		
		Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Di Sekitarnya		Ketentuan Peralihan		
		Kewenangan				
d	Jumlah Pasal	Baru	11 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus	11 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Umum	Pasal 18	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau	Pasal 1 Angka 4	Perubahan Definisi Rencana Zonasi	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 Angka 4A	Tambahan Definisi Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 Angka 40	Tambahan Definisi tentang Pemerintah Pusat	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 Angka 41	Tambahan Definisi Pemerintah Daerah	
	Perencanaan			Pasal 7	Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, jangka waktu Perencanaan, dan adanya pembentukan Peraturan Presiden terkait RZKSN dan RZKSN-T	
	Perencanaan			Pasal 7A	Penyesuaian kewenangan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), RZKSN, dan RZKSN-T	
	Perencanaan			Pasal 7B	Pertimbangan terkait Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
	Perencanaan			Pasal 7C	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam PP	
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 16	Ketentuan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut dari Pemerintah Pusat sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi	
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 16A	Sanksi Administratif bagi Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari Perairan Pesisir yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut	
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 17	Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut	
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 17A	Disisipkan, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Efisiensi Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat		
		Perencanaan		Sanksi Administratif		
		Hak Pengusahaan Perairan Pesisir		Ketentuan Pidana		
		Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Dil sekitarnya		Ketentuan Peralihan		
		Kewenangan				
d	Jumlah Pasal	Baru	11 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus	11 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir	Pasal 18	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau	Pasal 18	Jika tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut diterbitkan, pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusahnya.	
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 19	Kewajiban memiliki izin bagi Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, peraturan lebih lanjut ada di PP	
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 20	Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Pertzinan Berusaha terkait pemanfaatan laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang peruntukannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari.	
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 22	Pengecualian Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut bagi masyarakat hukum adat	
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 22A	Perrzinan Berusaha Pengelolaan dan Pemanfaatan daerah pesisir diberikan kepada orang perorangan, WNI, korporasi, koperasi dan masyarakat lokal.	
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 22B	Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut dari Pemerintah Pusat bagi perorangan WNI, Badan Hukum Indonesia dan Koperasi.	
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 22C	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Dil sekitarnya			Pasal 26A	Kewajiban PMA memenuhi perizinan sesuai dengan hukum yang berlaku bidang penanaman modal apabila melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya	
	Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Dil sekitarnya			Pasal 26B	Pihak yang tidak memiliki perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A dikenai sanksi administratif.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau			
c	Daftar Topik		Ketentuan Umum	Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat		
			Perencanaan	Sanksi Administratif		
			Hak Pengusahaan Perairan Pesisir	Ketentuan Pidana		
			Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Di Sekitarnya	Ketentuan Peralihan		
			Kewenangan			
d	Jumlah Pasal		Baru	11 Pasal		
			Dirubah	18 Pasal		
			Dihapus	11 Pasal		
			Dicabut			
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Kewenangan	Pasal 18	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau	Pasal 50	Pencabutan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut di wilayah Perairan Pesisir oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya	
	Kewenangan			Pasal 51	Perubahan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional oleh Pemerintah Pusat diatur melalui PP	
	Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat			Pasal 60	Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
	Sanksi Administratif			Pasal 71	Pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut dikenakan sanksi administratif	
	Sanksi Administratif			Pasal 71A	Sanksi administratif sesuai Pasal 16A diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 73A	Sanksi Pidana 3 tahun dan Denda 2 Milyar bagi Setiap Orang yang memanfaatkan pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki Pertzinan Berusaha	
	Ketentuan Pidana			Pasal 75	Sanksi Pidana bagi Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut selama 3 tahun dan denda 500 juta	
	Ketentuan Peralihan			Pasal 78A	Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini berlaku adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.	
				Pasal 1 angka 7	Dihapus	
				Pasal 1 angka 18	Dihapus	
				Pasal 1 angka 18A	Dihapus	
				Pasal 8	Dihapus	
				Pasal 9	Dihapus	
				Pasal 10	Dihapus	
				Pasal 11	Dihapus	
				Pasal 12	Dihapus	
				Pasal 13	Dihapus	
				Pasal 14	Dihapus	
				Pasal 75A	Dihapus	

Omnibus Law/Clauser Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kelautan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Geospasial			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum				
		Bangunan Laut				
		Pengelolaan Ruang Laut				
		Jenis Informasi Geospasial				
		Informasi Geospasial Tematik				
		Pengumpulan Data Geospasial				
Pelaksanaan Informasi Geospasial						
d	Jumlah Pasal	Baru	48 Pasal			
		Dirubah	317 Pasal			
		Dihapus	63 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Umum	Pasal 19	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kelautan	Pasal 1 angka 9	Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Ruang Laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 angka 12	Definisi Pemerintah Pusat dan istilah Pemerintah	
	Bangunan Laut			Pasal 2	Perubahan ayat (3) dari izin jadi hanya persetujuan saja	
	Pengelolaan Ruang Laut			Pasal 2	Perubahan ayat (2) menjadi: Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Ruang Laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.	
	Pengelolaan Ruang Laut			Pasal 3	Ada tambahan ayat awalnya ayat di dalam Pasal ini, dan ketapi ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Pengelolaan Ruang Laut			Pasal 3A	Ketentuan ini adalah baru mengenai Perencanaan Lr ang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan komplementer.	
	Pengelolaan Ruang Laut			Pasal 7	Pada ayat 1 ada istilah baru yakni Perizinan Berusaha, kemudian ketentuan mengenai Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Pengelolaan Ruang Laut			Pasal 7A	Ketentuan baru mengenai Perrizinan Berusaha pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan berdasarkan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. Dimana ada 8 jenis pemanfaatan di laut.	
	Pengelolaan Ruang Laut			Pasal 8	Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya kelautan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pengelolaan Ruang Laut			Pasal 9	Setiap orang yang melakukan pemanfaatan Ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenai sanksi administratif. Sebelumnya sanksi pidana	
	Pengelolaan Ruang Laut			Pasal 9A	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penutupan lokasi; d. pencabutan Perizinan Berusaha; e. pembatalan Perizinan Berusaha; dan/atau f. denda administratif.	
	Pengelolaan Ruang Laut			Pasal 9B	Ketentuan lebih lanjut ada di dalam Peraturan Pemerintah Setiap orang yang melakukan pemanfaatan Ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang pidana 6 tahun dan denda 20 Miliar	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Geospasial			
c	Daftar Topik		Ketentuan Umum Bangunan Laut Pengelolaan Ruang Laut Jenis Informasi Geospasial Informasi Geospasial Tematik Pengumpulan Data Geospasial Pelaksanaan Informasi Geospasial			
d	Jumlah Pasal		Baru Dirubah Dihapus Dicabut	48 Pasal 317 Pasal 63 Pasal		
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Umum	Pasal 20	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Geospasial	Pasal 1 angka 4	Definisi Pemerintah Pusat berubah dan Naik ke Nomor 14	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 angka 5	Definisi Pemerintah Daerah berubah dan Naik ke Nomor 15	
	Jenis Informasi Geospasial			Pasal 7	Perubahan jenis peta dasar terdiri atas: a. garis pantai; b. hipsografi; c. perairan; d. nama rupabumi; e. batas wilayah; f. transportasi dan utilitas; g. bangunan dan fasilitas umum; dan h. penutupan lahan.	
	Jenis Informasi Geospasial			Pasal 13	Perubahan jenis garis pantai pada ayat ke (2) menjadi: Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. garis pantai pasang tertinggi; b. garis pantai tinggi muka air laut rata-rata; dan c. garis pantai surut terendah.	
	Jenis Informasi Geospasial			Pasal 17	Perubahan di Pasal 7	
	Jenis Informasi Geospasial			Pasal 18	Perubahan skala pada (1) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diselenggarakan pada skala: 1: 1.000, 1: 5.000, 1: 25.000, 1: 50.000, 1: 250.000, 1: 1.000.000.	
	Informasi Geospasial Tematik			Pasal 22 A	Ketentuan Baru terkait (1) Penyelenggaraan GD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan badan usaha milik negara, dan diatur melalui Perpres	
	Pengumpulan Data Geospasial			Pasal 28	Perubahan terkait ayat (1) yakni: (1) Pengumpulan DG harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat apabila: a. dilakukan di daerah terlarang; b. berpotensi menimbulkan bahaya; atau c. menggunakan tenaga asing dan wahana milik asing selain satelit.	
	Pelaksanaan Informasi Geospasial			Pasal 35	Perubahan ketentuan mengenai pelaksanaan G yang dilaksanakan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
				Pasal 1 angka 13	Dihapus	
				Pasal 12	Dihapus	
				Pasal 36	Dihapus	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Ketentuan Pidana		
		Baku Mutu Lingkungan Hidup		Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		
		AMDAL		Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah		
		UKL dan UPL		Larangan		
		Perizinan		Pengawasan		
d	Jumlah Pasal	Sanksi Administratif				
		Baru	4 Pasal			
		Dirubah	33 Pasal			
		Dihapus	8 Pasal			
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Umum	Pasal 22	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 1 Angka 1	Perubahan Definisi Lingkungan Hidup	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 Angka 1.1	Perubahan Definisi AMDAL Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Pertinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 Angka 1.2	Perubahan Definisi UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diwujudkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Pertinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 Angka 5	Perubahan dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 Angka 6	Definisi mengenai izin usaha dan/atau kegiatan diganti menjadi definisi pemerintah pusat	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 Angka 7	Definisi pemerintah pusat menjadi definisi pemerintah daerah	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 Angka 8	Definisi pemerintah daerah menjadi definisi menteri	
	Baku Mutu Lingkungan Hidup			Pasal 20	Seluruh ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah.	
	AMDAL			Pasal 24	Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. Dan merupakan syarat perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	
	AMDAL			Pasal 25	Ada perubahan di bagian yakni c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;	
	AMDAL			Pasal 26	Dokumen Amdal disusunkan dengan melibatkan masyarakat, dan Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Ketentuan Pidana		
		Baku Mutu Lingkungan Hidup		Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		
		AMDAL		Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah		
		UKL dan UPL		Larangan		
		Perizinan		Pengawasan		
d	Jumlah Pasal	Baru		4 Pasal		
		Dirubah		33 Pasal		
		Dihapus		8 Pasal		
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	AMDAL	Pasal 22	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 27	Perubahan redaksional: Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26(1) dapat menunjuk pihak lain.	
	AMDAL			Pasal 28	Penyusunan AMDAL wajib memiliki sertifikasi dan ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusunan Amdal diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	AMDAL			Pasal 32	Perubahan redaksional (1) Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.	
	UKL dan UPL			Pasal 34	Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	UKL dan UPL			Pasal 35	(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP.	
	Perizinan			Pasal 37	Perubahan terkait pembatalan perizinan berusaha di sektor lingkungan hidup.	
	Perizinan			Pasal 39	Perubahan terkait keputusan kelayakan lingkungan hidup diumumkan kepada masyarakat, dan diumumkan secara elektronik melalui penetapan pemerintah pusat	
	Perizinan			Pasal 55	Ada perubahan istilah perizinan menjadi persetujuan lingkungan hidup, kemudian Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dengan ketentuan lebih lanjut didalam PP.	
	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun			Pasal 59	Perubahan ketentuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun			Pasal 61	Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Ketentuan Pidana		
		Baku Mutu Lingkungan Hidup		Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		
		AMDAL		Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah		
		UKL dan UPL		Larangan		
		Perizinan		Pengawasan		
		Sanksi Administratif				
d	Jumlah Pasal	Baru	4 Pasal			
		Dirubah	33 Pasal			
		Dihapus	8 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Pasal 22	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 1A	Ketentuan Baru mengenai penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah	
	Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah			Pasal 63	1. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat; 2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria 3. Tugas dan Wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria oleh Pemerintah Pusat	
	Larangan			Pasal 69	Larangan bagi Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau hidup merusak lingkungan	
	Pengawasan			Pasal 71	Ketentuan perubahan tentang Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pejabat pengawas lingkungan hidup diatur dalam PP	
	Pengawasan			Pasal 72	Perubahan ketentuan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
	Pengawasan			Pasal 73	Perubahan menjadi Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Ketentuan Pidana		
		Baku Mutu Lingkungan Hidup		Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		
		AMDAL		Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah		
		UKL dan UPL		Larangan		
		Perizinan		Pengawasan		
		Sanksi Administratif				
d	Jumlah Pasal	Baru	4 Pasal			
		Dirubah	33 Pasal			
		Dihapus	8 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Sanksi Administratif	Pasal 22	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 76	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Sanksi Administratif			Pasal 77	Menteri dapat menerapkan sanksi administratif jika dinilai Pemda tidak menerapkan sanksi administratif	
	Sanksi Administratif			Pasal 82	Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.	
	Sanksi Administratif			Pasal 82A	Sanksi Administratif bagi setiap orang yang tidak memiliki perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah pusat.	
	Sanksi Administratif			Pasal 82B	pemberian sanksi administratif bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.	
	Sanksi Administratif			Pasal 82C	Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Sanksi Administratif			Pasal 88	Setiap orang yang usaha atau kegiatannya menggunakan, menghasilkan, dan/atau mengelola limbah B3 yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Ketentuan Pidana		
		Baku Mutu Lingkungan Hidup		Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		
		AMDAL		Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah		
		UKL dan UPL		Larangan		
		Perizinan		Pengawasan		
		Sanksi Administratif				
d	Jumlah Pasal	Baru	4 Pasal			
		Dirubah	33 Pasal			
		Dihapus	8 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Pidana	Pasal 22	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 109	Ketentuan mengenai Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Izin Pertambangan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	
	Ketentuan Pidana			Pasal 111	Disingkat jadi 3 ayat Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	
	Ketentuan Pidana			Pasal 112	Diubah menjadi Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).	
				Pasal 29	Dihapus	
				Pasal 30	Dihapus	
				Pasal 31	Dihapus	
				Pasal 38	Dihapus	
				Pasal 40	Dihapus	
				Pasal 79	Dihapus	
				Pasal 93	Dihapus	
				Pasal 102	Dihapus	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Sanksi		
		Fungsi Bangunan Gedung		Pemanfaatan		
		Persyaratan Bangunan dan Gedung Umum		Pembongkaran		
		Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan		Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung		
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung Umum		Pembinaan		
		Pembangunan				
d	Jumlah Pasal	Baru	6 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Umum	Pasal 24	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Pasal 11	Perubahan definisi Pengkaji Teknis	
	Ketentuan Umum			Pasal 14	Perubahan definisi Pemerintah Pusat	
	Ketentuan Umum			Pasal 15	Perubahan definisi Pemerintah Daerah	
	Ketentuan Umum			Pasal 16	Ketentuan Baru definisi Penyedia Jasa Konstruksi	
	Ketentuan Umum			Pasal 17	Ketentuan Baru Profesi Ahli	
	Ketentuan Umum			Pasal 18	Ketentuan Baru tentang Penilik Bangunan Gedung	
	Fungsi Bangunan Gedung			Pasal 5	Perubahan, Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Fungsi Bangunan Gedung			Pasal 6	Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus digunakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RDR.	
	Persyaratan Bangunan dan Gedung Umum.			Pasal 7	Setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan			Pasal 15	Perubahan, Pengendalian dampak lingkungan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Umum			Pasal 34	Perubahan, Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara berkewajiban memenuhi standar teknis bangunan gedung	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Sanksi		
		Fungsi Bangunan Gedung		Pemanfaatan		
		Persyaratan Bangunan dan Gedung Umum		Pembongkaran		
		Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan		Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung		
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung Umum		Pembinaan		
		Pembangunan				
d	Jumlah Pasal	Baru	6 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Pembangunan	Pasal 24	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Pasal 35	Penambahan ayat baru, mengenai (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi yang memenuhi syarat dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyedia jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus merencanakan bangunan gedung dengan acuan standar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (6) Dalam hal bangunan gedung direncanakan tidak sesuai dengan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), bangunan gedung harus dilengkapi hasil pengujian untuk mendapatkan persetujuanencana teknis dari Pemerintah pusat. (7) Hasil perencanaan harus dikonsultasikan dengan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat untuk mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung. (8) Dalam hal perencanaan bangunan gedung yang menggunakan prototipe yang ditetapkan pemerintah pusat, perencanaan bangunan gedung tidak memerlukan konsultasi dan tidak memerlukan pemeriksaan pemenuhan standar.	
	Pembangunan			Pasal 36A	Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bangunan gedung dari Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.	
	Pembangunan			Pasal 36B	Ketentuan baru, Pelaksanaan bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi yang memenuhi syarat dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pemanfaatan			Pasal 37	Ada perubahan mengenai ketentuan sertifikat laik fungsi, Surat pernyataan laik fungsi, Penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan gedung, kepemilikan dan/atau pengguna bangunan gedung mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	
	Pemanfaatan			Pasal 37A	Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Pembongkaran			Pasal 39	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung			
c	Daftar Topik		Ketentuan Umum		Sanksi	
			Fungsi Bangunan Gedung		Pemanfaatan	
			Persyaratan Bangunan dan Gedung Umum		Pembongkaran	
			Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan		Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung	
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung Umum		Pembinaan	
			Pembangunan			
d	Jumlah Pasal		Baru	6 Pasal		
			Dirubah	18 Pasal		
			Dihapus			
			Dicabut			
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung	Pasal 24	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Pasal 30	Perubahan ayat (2) : Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai kewajiban: a. menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan gedung yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya; b. memiliki persetujuan bangunan gedung; c. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis; d. mendapat pengesahan dari pemerintah pusat atas perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan; dan e. menggunakan penyedia jasa pelaksana, pengawas, dan pengkajian teknis yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan terkait bangunan gedung.	
Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung	Pasal 31			Perubahan terkait ketentuan membongkar bangunan gedung dalam hal: 1. telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki; 2. berpotensi menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya; 3. tidak memiliki persetujuan bangunan gedung; atau 4. ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan rencana teknis bangunan gedung yang tercantum dalam persetujuan saat dilakukan inspeksi bangunan gedung. Tambahan ayat (3) : (3) Kewajiban membongkar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan tidak mengganggu keselamatan dan ketertiban umum.		
Pembinaan	Pasal 33			Perubahan ayat (1) : Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung secara insasional untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung. Ketentuan Pasal ini hanya tinggal ayat saja.		
Sanksi	Pasal 34			Setiap pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, penilik, pengkaji teknis, dan pengguna bangunan gedung pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif.		
Sanksi	Pasal 35			Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Sanksi	Pasal 36			Perubahan Pasal (4) : Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), hakim memperhatikan pertimbangan dari Profesi Ahli. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
	Sanksi		Pasal 37A	(1) Pemerintah pusat menetapkan prototipe bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan.		

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Kluster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Kluster		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitek			
c	Daftar Topik		Ketentuan Umum			
			Layanan Praktik Arsitek			
			Persyaratan			
			Registrasi			
			Arsitek Asing			
			Organisasi Profesi Arsitek			
			Pembinaan Arsitek			
			Sanksi Administratif			
d	Jumlah Pasal		Baru	1 Pasal		
			Dirubah	11 Pasal		
			Dihapus	5 Pasal		
			Dicabut			
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Kluster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Umum	Pasal 25	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitek	Pasal 1 Angka 3	Perubahan definisi Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan praktik Arsitek.	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 Angka 4	Ketentuan Baru tentang definisi Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.	
	Layanan Praktik Arsitek			Pasal 5	Perubahan ketentuan Pasal 5 menjadi ayat 3 saja, dan ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Persyaratan			Pasal 6	Hanya jadi ayat 3 saja dengan perubahan narasi untuk melakukan praktik Arsitek, seseorang wajib memiliki surat anda Registrasi Arsitek.	
	Persyaratan			Pasal 6A	Ketentuan Baru terkait pengecualian: Dalam hal penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur berupa bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat, penyelenggaraan kegiatan tidak wajib dilakukan oleh Arsitek.	
	Registrasi			Pasal 13	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan surat anda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Registrasi			Pasal 14	Perubahan pada ayat: (3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan norma, standar, kriteria, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan lisensi diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum				
		Layanan Praktik Arsitek				
		Persyaratan				
		Registrasi				
		Arsitek Asing				
		Organisasi Profesi Arsitek				
		Pembinaan Arsitek				
		Sanksi Administratif				
d	Jumlah Pasal	Baru	1 Pasal			
		Dirubah	11 Pasal			
		Dihapus	5 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Arsitek Asing	Pasal 25	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek	Pasal 19	Perubahan dalam ayat: (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lih keahlian dan lih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lih keahlian dan lih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur.	
	Organisasi Profesi Arsitek			Pasal 28	Perubahan pada huruf: f. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek;	
	Organisasi Profesi Arsitek			Pasal 34	Perubahan pada ayat ke: (3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Pemerintah Pusat.	
	Pembinaan Arsitek			Pasal 35	Perubahan dan penambahan pada: (3) Pemerintah Pusat dalam melakukan fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Dewan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Sanksi Administratif			Pasal 38	Ada penambahan ayat (2) dan (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Organisasi Profesi Arsitek.	
				Pasal 36		
				Pasal 37		
				Pasal 39		
				Pasal 40		
				Pasal 41		

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan				
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum				
		Pengelolaan Ikan				
		Usaha Perikanan				
d	Jumlah Pasal	Baru	2 Pasal			
		Dirubah	15 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Umum	Pasal 27	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan	Pasal 1 Angka 1	Perubahan Definisi Nelayan Kecil: Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 Angka 24	Perubahan Definisi Menteri: Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 Angka 25	Perubahan Definisi Pemerintah Pusat: Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 Angka 26	Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	
	Pengelolaan Perikanan			Pasal 7	Ada perubahan, Komisi Nasional sebagaimana pada ayat (5) dihapus	
	Pengelolaan Perikanan			Pasal 20A	Ketentuan Baru: (1) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Usaha Perikanan			Pasal 25A	Perubahan di ayat (2): (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya membangun dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perikanan				
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum				
		Pengelolaan Ikan				
		Usaha Perikanan				
d	Jumlah Pasal	Baru	2 Pasal			
		Dirubah	15 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Usaha Perikanan	Pasal 27	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perikanan	Pasal 26	Perubahan di ayat (2) (2) Jenis Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha: a. penangkapan ikan; b. pembudidayaan ikan; c. pengangkutan ikan; d. pengolahan ikan; dan e. pemasaran ikan.	
	Usaha Perikanan			Pasal 27	Perubahan kebijakan perizinan menangkap ikan di EEI, dan penambahan ayat (5): (5) Kewajiban memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan f atau membawa dokumen perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi nelayan kecil.	
	Usaha Perikanan			Pasal 28	Perubahan kebijakan: Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkutan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian hal tersebut tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidayaan kecil.	
	Usaha Perikanan			Pasal 28A	Ketentuan Baru: Setiap orang dilarang: a. memalsukan dokumen perizinan berusaha; b. menggunakan perizinan berusaha palsu; c. menggunakan perizinan berusaha milik kapal lain atau orang lain; dan/atau d. menggandakan perizinan berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Efisiensi Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perikanan			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum				
		Pengelolaan Ikan				
		Usaha Perikanan				
d	Jumlah Pasal	Baru	2 Pasal			
		Dirubah	15 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Usaha Perikanan	Pasal 27	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perikanan	Pasal 30	Perubahan Narasi: (3) Pemerintah Pusat menetapkan pengaturan mengenai pemberian Perizinan Berusaha kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di EEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.	
	Usaha Perikanan			Pasal 31	Perubahan Narasi: (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan..dst sama dengan ayat (1)	
	Usaha Perikanan			Pasal 32	Perubahan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Usaha Perikanan			Pasal 33	Perubahan Kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur secara berjenjang sesuai kebijakan pemerintah pusat kemudian diatur melalui PP	
	Usaha Perikanan			Pasal 35	Perubahan Kebijakan terhadap Setiap Orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya..	
	Usaha Perikanan			Pasal 35A	Perubahan terkait: Kapal perikanan bendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan akhoda dan akubuh kapal berkewarganegaraan Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam PP	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan				
c	Daftar Topik	Penggunaan Lahan	Pengawasan			
		Perbenihan	Ketentuan Pidana			
		Perlindungan Tanaman Perkebunan	Pembiayaan Usaha Perkebunan			
		Pelaku Usaha Perkebunan	Penanaman Modal			
		Kemitraan Usaha Perkebunan	Pembinaan			
		Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup				
d	Jumlah Pasal	Baru				
		Dirubah	26 Pasal			
		Dihapus	6 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Penggunaan Lahan	Pasal 29	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pasal 14	Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan, ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Penggunaan Lahan			Pasal 15	Perubahan larangan memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk pelaku usaha yang melakukan pola inti plasma	
	Penggunaan Lahan			Pasal 16	Pelaku usaha wajib mengusahakan lahan perkebunan paling lambat (2 (dua) tahun) setelah pemberian status hak atas tanah.	
	Penggunaan Lahan			Pasal 17	Perubahan larasi, larangan menerbitkan Perizinan Berusaha atas tanah Hak Ulayat	
	Penggunaan Lahan			Pasal 18	Perubahan terkait ketentuan mengenai jenis, kriteria, besaran, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Pemerintah.	
	Perbenihan			Pasal 24	Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih tanaman Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan persetujuan.	
	Perbenihan			Pasal 30	Ketentuan varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
	Pelindungan Tanaman Perkebunan			Pasal 35	persyaratan minimum sarana dan prasarana dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap pelaku usaha perkebunan diatur melalui PP.	
	Pelaku Usaha Perkebunan			Pasal 39	Perubahan menjadi satu kalimat mengenai Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan Usaha Perkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan			
c	Daftar Topik	Penggunaan Lahan	Pengawasan			
		Perbenihan	Ketentuan Pidana			
		Perlindungan dan anaman Perkebunan	Pembiayaan Usaha Perkebunan			
		Pelaku Usaha Perkebunan	Penanaman Modal			
		Kemitraan Usaha Perkebunan	Pembinaan			
		Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup				
d	Jumlah Pasal	Pengolahan Hasil Perkebunan				
		Baru				
		Dirubah	26 Pasal			
		Dihapus	6 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Pelaku Usaha Perkebunan	Pasal 29	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pasal 40	Perubahan terkait Pengalihan Kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat.	
	Pelaku Usaha Perkebunan			Pasal 42	Kegiatan Usaha Budidaya anaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. ayat (1) harus memenuhi Perrzinan Berusaha terkait perkebunan dari Pemerintah Pusat.	
	Pelaku Usaha Perkebunan			Pasal 43	Perubahan Kegiatan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan Swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
	Pelaku Usaha Perkebunan			Pasal 47	1. Perusahaan Perkebunan yang melakukan Usaha Budidaya anaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi perizinan Berusaha dari pemerintah pusat, 2. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Pelaku Usaha Perkebunan			Pasal 48	Perubahan terkait Usaha Perkebunan yang berada pada wilayah Intas provinsi, izin diberikan oleh pemerintah Pusat. Kemudian laporan secara berkala diberikan kepada Pemerintah Pusat.	
	Kemitraan Usaha Perkebunan			Pasal 58	Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 200 hektar (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut. terhadap Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan Berusaha untuk budidaya.	
	Kemitraan Usaha Perkebunan			Pasal 60	Adanya tambahan didalam Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran benda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup			Pasal 67	Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan			
c	Daftar Topik	Penggunaan Lahan		Pengawasan		
		Perbenihan		Ketentuan Pidana		
		Perlindungan Tanaman Perkebunan		Pembiayaan Usaha Perkebunan		
		Pelaku Usaha Perkebunan		Penanaman Modal		
		Kemitraan Usaha Perkebunan		Pembinaan		
		Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup				
d	Jumlah Pasal	Baru				
		Dirubah	26 Pasal			
		Dihapus	6 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Pasal 29	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pasal 70	Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran, benda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Pengolahan Hasil Perkebunan			Pasal 74	Setiap unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu tertentu setelah unit pengolahannya beroperasi.	
	Pengolahan Hasil Perkebunan			Pasal 75	Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran, benda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Pembiayaan Usaha Perkebunan			Pasal 93	Ada penambahan terkait Dana yang di himpun oleh pelaku Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh badan pengelola dana perkebunan, yang berwenang untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana tersebut.	
	Penanaman Modal			Pasal 95	Perubahan terkait Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dengan memperhatikan kepentingan Pekebun.	
	Pembinaan			Pasal 96	Pembinaan Usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
	Pembinaan			Pasal 97	Pembinaan teknis untuk perusahaan perkebunan milik negara, swasta, dan/atau pekebun dilakukan oleh Pemerintah pusat.	
	Pengawasan			Pasal 99	Perubahan terkait Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan pemerintah.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 103	Sanksi pidana 5 tahun dan denda 5 Miliar Rupiah bagi setiap pejabat yang menerbitkan perizinan Berusaha terkait Perkebunan di atas tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.	
				Pasal 32	Dihapus	
				Pasal 35	Dihapus	
				Pasal 93/diPasal 50	Dihapus	
				Pasal 38	Dihapus	
				Pasal 105	Dihapus	
				Pasal 109	Dihapus	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani			
c	Daftar Topik		Permohonan Hak dan Perlindungan Varietas Tanaman Pemeriksaan Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman Lisensi Biaya Penggunaan Lahan Perbenihan dan Pembibitan	Perlindungan Petani Tempat Pemasukan Komoditas Pertanian Sanksi Administratif Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman, Benih, Bibit dan Hewan Usaha Budi Daya Pertanian Sistem Informasi		
d	Jumlah Pasal		Baru Dirubah Dihapus Dicabut	5 Pasal (UU No. 29/2000), 8 Pasal (UU No. 22/2019), 2 Pasal (UU No. 19/2013) 1 Pasal (UU No. 22/2019) dan 1 Pasal (UU No. 19/2013)		
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman	Pasal 30	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Pasal 1	Permohonan Hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Pemeriksaan			Pasal 29	Besarnya biaya pemeriksaan substantif ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.	
	Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman			Pasal 40	Setiap pengalihan Hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Lisensi			Pasal 43	Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan diimut dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Biaya			Pasal 63	Perubahan ayat ke-3, ketentuan mengenai besaran biaya, persyaratan dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani			
c	Daftar Topik		Permohonan Hak dan Perlindungan Varietas Tanaman	Perlindungan Petani		
			Pemeriksaan	Tempat Pemasukan Komoditas Pertanian		
			Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman	Sanksi Administratif		
			Lisensi	Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman, Benih, Bibit dan Hewan		
			Biaya	Usaha Budi Daya Pertanian		
			Penggunaan Lahan	Sistem Informasi		
			Perbenihan dan Pembibitan			
d	Jumlah Pasal		Baru			
			Dirubah	5 Pasal (UU No. 29/2000), 8 Pasal (UU No. 22/2019), 2 Pasal (UU No. 19/2013)		
			Dihapus	1 Pasal (UU No. 22/2019) dan 1 Pasal (UU No. 19/2013)		
			Dicabut			
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Penggunaan Lahan	Pasal 31	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Pasal 19	Penambahan ketentuan lebih lanjut mengenai pengalih fungsian lahan budi daya pertanian diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Penggunaan Lahan			Pasal 22	Sanksi Administratif bagi Pelaku Usaha yang menggunakan lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan.	
	Perbenihan dan Pembibitan			Pasal 32	Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman, Benih, Bibit dan Hewan			Pasal 33	Pengeluaran tanaman, benih tanaman, benih hewan, bibit hewan, dan hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh setiap orang dapat dilakukan jika keperluan dalam negeri telah terpenuhi setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat.	
				Pasal 34	Pemasukan tanaman, benih tanaman, benih hewan, bibit hewan, dan hewan dari luar negeri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
	Usaha Budi Daya Pertanian			Pasal 36	1. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya pertanian di atas skala tertentu wajib memenuhi perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 2. Terkait tanah adat, Pemerintah Pusat dilarang memberikan izin kecuali ada persetujuan dengan masyarakat hukum adat.	
	Sistem Informasi			Pasal 102	Sistem Informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data sistem Budi Daya pertanian berkelanjutan. Dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Sanksi Administratif			Pasal 108	Tambahan ketentuan sanksi administratif bagi yang melanggar pasal 32 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3).	
			Pasal 111	Dihapus		

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani			
c	Daftar Topik		Permohonan Hak dan Perlindungan Varietas Tanaman Pemeriksaan Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman Lisensi Biaya Penggunaan Lahan Perbenihan dan Pembibitan	Perlindungan Petani Tempat Pemasukan Komoditas Pertanian Sanksi Administratif Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman, Benih, Bibit dan Hewan Usaha Budi Daya Pertanian Sistem Informasi		
d	Jumlah Pasal		Baru Dirubah Dihapus Dicabut	5 Pasal (UU No. 29/2000), 8 Pasal (UU No. 22/2019), 2 Pasal (UU No. 19/2013) 1 Pasal (UU No. 22/2019) dan 1 Pasal (UU No. 19/2013)		
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Perlindungan Petani	Pasal 32	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Pasal 5	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi pertanian. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2)	
	Tempat Pemasukan Komoditas Pertanian			Pasal 30	Kecukupan kebutuhan konsumsi dan lula atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor dengan tetap melindungi kepentingan Petani. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
				Pasal 101	Dihapus	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura				
c	Daftar Topik	Sumber Daya Manusia	Sanksi Administratif			
		Sarana Hortikultura				
		Unit Usaha Budidaya Hortikultura				
		Usaha Hortikultura				
		Usaha Pembenihan				
		Usaha Budidaya				
		Usaha Distribusi, Perdagangan dan Pemasaran				
		Perdagangan				
		Pemasaran				
		Penanaman Modal				
d	Jumlah Pasal	Baru	1 Pasal			
		Dirubah	16 Pasal			
		Dihapus	3 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Sumber Daya Manusia	Pasal 33	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	Pasal 15	Pelaku Usaha wajib mengutamakan pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
	Sarana Hortikultura			Pasal 33	1. Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri, dan boleh menggunakan sarana hortikultura luar negeri jika tidak ada. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Sarana hortikultura diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Sarana Hortikultura			Pasal 35	1. Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan Perizinan Berusaha. 2. Persyaratan teknis ditentukan oleh Pemerintah Pusat. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Uji Mutu dan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Sarana Hortikultura			Pasal 35A	Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Unit Usaha Budidaya Hortikultura			Pasal 39	1. Unit Usaha Budidaya hortikultura mikro dan kecil wajib didata oleh Pemerintah. 2. Untuk menengah dan besar harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
	Usaha Hortikultura			Pasal 52	Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura			
c	Daftar Topik	Sumber Daya Manusia	Sanksi Administratif			
		Sarana Hortikultura				
		Unit Usaha Budidaya Hortikultura				
		Usaha Hortikultura				
		Usaha Pembenihan				
		Usaha Budidaya				
		Usaha Distribusi, Perdagangan dan Pemasaran				
		Perdagangan				
		Pemasaran				
		Penanaman Modal				
d	Jumlah Pasal	Baru	1 Pasal			
		Dirubah	16 Pasal			
		Dihapus	3 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Usaha Hortikultura	Pasal 33	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	Pasal 54	Pelaku usaha dalam memproduksi produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Usaha Hortikultura			Pasal 56	Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan, yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Usaha Perbenihan			Pasal 57	Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Usaha Budidaya			Pasal 58	Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, serta izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Usaha Distribusi, Perdagangan, dan Pemasaran			Pasal 73	Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur proses jual beli antarpedagang serta antara pedagang dan konsumen dan harus menerapkan sistem kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	

Omnibus Law Cluster Mapping

a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventarisasi UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura			
c	Daftar Topik	Sumber Daya Manusia		Sanksi Administratif		
		Sarana Hortikultura				
		Unit Usaha Budidaya Hortikultura				
		Usaha Hortikultura				
		Usaha Pembenihan				
		Usaha Budidaya				
		Usaha Distribusi, Perdagangan dan Pemasaran				
		Perdagangan				
		Pemasaran				
		Penanaman Modal				
d	Jumlah Pasal	Baru	1 Pasal			
		Dirubah	16 Pasal			
		Dihapus	3 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Perdagangan	Pasal 33	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	Pasal 8	1. Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek: a. keamanan pangan produk hortikultura; b. persyaratan kemasan dan pelabelan; c. standar mutu; dan 2. Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Pemasaran			Pasal 90	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam meningkatkan pemasaran hortikultura memberikan informasi pasar.	
	Pemasaran			Pasal 92	Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura dapat menyelenggarakan penjualan produk hortikultura lokal dan asal impor.	
	Penanaman Modal			Pasal 100	Pemerintah Pusat mendorong penanaman modal dalam usaha hortikultura berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
	Penanaman Modal			Pasal 101	Pelaku usaha hortikultura menengah dan besar wajib memberikan kesempatan pemagangan dan luh teknologi.	
	Sanksi Administratif			Pasal 122	Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
				Pasal 151	Dihapus	
				Pasal 126	Dihapus	
				Pasal 131	Dihapus	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan			
c	Daftar Topik	Lahan				
		Benih, Bibit dan Bakalan				
		Budidaya				
		Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri				
		Pengolahan Hasil Peternakan				
		Obat Hewan				
		Kesehatan Masyarakat Veteriner				
		Otoritas Veteriner				
		Sanksi Administratif				
		Ketentuan Pidana				
d	Jumlah Pasal	Baru				
		Dirubah	19 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Lahan	Pasal 34	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pasal 6	1. Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai kawasan pengembalaan umum. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan pengembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	
	Benih, Bibit, dan Bakalan		sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pasal 13	1. Penyediaan dan pengembangan benih dan/atau bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha peternak mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangannya. 2. Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi.	
	Benih, Bibit, dan Bakalan		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pasal 15	Pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan memperhatikan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Benih, Bibit, dan Bakalan		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pasal 16	Pengeluaran benih dan/atau bibit dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin. Hal ini harus memenuhi Pertzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang akan diatur dalam PP	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan			
c	Daftar Topik	Lahan				
		Benih, Bibit, dan Bakalan				
		Budidaya				
		Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri				
		Pengolahan Hasil Peternakan				
		Obat Hewan				
		Kesehatan Masyarakat Veteriner				
		Otoritas Veteriner				
		Sanksi Administratif				
		Ketentuan Pidana				
d	Jumlah Pasal	Baru				
		Dirubah	19 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Benih, Bibit, dan Bakalan	Pasal 34	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pasal 22	1. Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 2. Standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 3. Ketentuan tentang penggunaan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Budi Daya			Pasal 29	Budi Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus. Perizinannya diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
	Budi Daya			Pasal 30	Permerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengembangkan Usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	
	Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan			Pasal 36B	Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan peternak dengan memperhatikan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan			Pasal 36C	Perubahan mengenai Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perizinan Berusaha yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan			Pasal 37	Perubahan menjadi satu ayat saja: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat membinakan dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan			
c	Daftar Topik	Lahan				
		Benih, Bibit dan Bakalan				
		Budidaya				
		Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri				
		Pengolahan Hasil Peternakan				
		Obat Hewan				
		Kesehatan Masyarakat Veteriner				
		Otoritas Veteriner				
		Sanksi Administratif				
	Ketentuan Pidana					
d	Jumlah Pasal	Baru				
		Dirubah	19 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Obat Hewan	Pasal 34	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pasal 52	Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP.	
	Obat Hewan			Pasal 54	Perubahan, Penyediaan obat hewan dapat berasal dari produksi dalam negeri atau dari luar negeri. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Kesehatan Masyarakat Veteriner			Pasal 59	Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Kesehatan Masyarakat Veteriner			Pasal 60	Setiap Orang yang mempunyai Unit Usaha Produk Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol veteriner dari Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Kesehatan Masyarakat Veteriner			Pasal 62	Pemda wajib memiliki Rumah Potong Hewan, dan RPH dapat diusahakan oleh Setiap orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut tentang perizinan berusaha diatur dalam PP.	
	Otoritas Veteriner			Pasal 69	Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Otoritas Veteriner			Pasal 72	1. Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang ketentuannya diatur dalam PP 2. Tenaga Asing dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral dan multilateral dengan pihak Indonesia sesuai hukum yang berlaku.	
	Sanksi Administratif			Pasal 85	Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif dalam UU ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Ketentuan Pidana	Pasal 88	Pidana 33/d/11 bulan bagi Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan alat dan mesin yang belum diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) yang mengakibatkan kerusakan fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang,			

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Efisiensi Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang			
c	Daftar Topik	Penguatan Kawasan Hutan				
		Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				
		Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan				
		Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam				
		Ketentuan Pidana				
d	Jumlah Pasal	Baru	3 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Penguatan Kawasan Hutan	Pasal 36	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang	Pasal 15	1. Penguatan kawasan hutan dilakukan melalui: - penunjukan kawasan hutan; - penataan batas kawasan hutan; - pemetaan kawasan hutan; dan - penetapan kawasan hutan. 2. Pemerintah Pusat memprioritaskan percepatan penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah yang strategis. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas percepatan penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			Pasal 18	Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, danau atau pulau-pulau pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat termasuk yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			Pasal 19	1. Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu menetapkan Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi kawasan hutan. 2. Tata cara perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Pasal 26	Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Pertzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Pasal 27	Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada: - perorangan; - koperasi; - badan usaha milik negara; - badan usaha milik daerah; atau - badan usaha milik swasta.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem, Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang			
c	Daftar Topik	Pengukuhan Kawasan Hutan				
		Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				
		Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan				
		Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam				
		Ketentuan Pidana				
		Ganti Rugi dan Sanksi Administratif				
d	Jumlah Pasal	Baru	3 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Pasal 36	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang	Pasal 28	Pemanfaatan hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Pasal 29	Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perseorangan; b. koperasi; c. badan usaha milik negara; d. badan usaha milik daerah; atau e. badan usaha milik swasta.	
	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Pasal 29A	Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial.	
	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Pasal 29B	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Pasal 30	Pemberdayaan ekonomi masyarakat bagi setiap badan usaha yang memperoleh Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan melalui kewajiban bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang				
c	Daftar Topik	Pengukuhan Kawasan Hutan				
		Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				
		Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan				
		Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam				
		Ketentuan Pidana				
		Ganti Rugi dan Sanksi Administratif				
d	Jumlah Pasal	Baru	3 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Pasal 36	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang	Pasal 31	Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha yang diatur dalam PP	
	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Pasal 32	Pemegang Perizinan Berusaha wajib untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan yang dikelolanya.	
	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Pasal 33	Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Pasal 35	Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Pasal 38	Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, dan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.	
	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam			Pasal 38	Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, perlindungan hutan pada hutan negara, Pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, Perlindungan hutan pada hutan hak, peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan hutan. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang				
c	Daftar Topik	Penguatan Kawasan Hutan				
		Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				
		Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan				
		Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam				
		Ketentuan Pidana				
d	Jumlah Pasal	Baru	3 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	Pasal 36	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang	Pasal 49	Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan wajib bertanggung jawab jika terjadi kebakaran hutan di areal kerjanya.	
	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam			Pasal 50	Setiap orang yang tidak diberikan Perizinan Berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan segala kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.	
	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam			Pasal 50A	Pemberian sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf c, d dan/atau huruf e. Pencegualian hanya bagi setiap orang yang setiap orang yang tinggal di kawasan hutan selama 5 tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan dan telah mendapat sanksi adat.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 78	Ada penambahan pidana dan penambahanenda terhadap setiap orang yang melanggar Pasal 50 ayat (2) huruf b, d dan/atau huruf e, dan Pasal 38 ayat (4).	
	Ganti Rugi dan Sanksi Administratif			Pasal 80	Tentang perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau kibat yang ditimbulkan wajib ganti rugi sesuai kibat yang ditimbulkan.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan				
c	Daftar Topik	Definisi				
		Pencegahan dan Perusakan Hutan				
		Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan				
		Ketentuan Pidana				
d	Jumlah Pasal	Ketentuan Baru dan Ketentuan Peralihan				
		Baru	4 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus	4 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Definisi	Pasal 37	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Pasal 1 Angka 3	Perubahan definisi perusakan hutan	
	Definisi			Pasal 1 Angka 5	Perubahan definisi penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah tanpa perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
	Definisi			Pasal 1 Angka 23	Perubahan definisi pemerintah pusat dengan mencantumkan presiden dan wakil presiden serta menteri	
	Definisi			Pasal 1 Angka 24	Perubahan definisi Pemerintah Daerah dengan menyebutkan daerah otonom	
	Pencegahan dan Perusakan Hutan			Pasal 7	Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan.	
	Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan			Pasal 12	Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon atau mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan yang tidak sesuai atau tanpa Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan dari pemerintah Pusat.	
	Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan			Pasal 12A	Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf b sampai dengan huruf d dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif kecuali terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan atau yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.	
	Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan			Pasal 17	Setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang bertujuan untuk kegiatan penambangan dan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan			
c	Daftar Topik		Definisi			
			Pencegahan dan Perusakan Hutan			
			Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan			
			Ketentuan Pidana			
			Ketentuan Baru dan Ketentuan Peralihan			
d	Jumlah Pasal		Baru	4 Pasal		
			Dirubah	18 Pasal		
			Dihapus	4 Pasal		
			Dicabut			
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan	Pasal 37	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Pasal 17A	Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terkait kegiatan perkebunan, mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan, menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dikenai sanksi administratif, kecuali kecuali terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan atau yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.	
	Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan			Pasal 18	Selain sanksi pidana, dan pelanggaran kegiatan lain di kawasan hutan tanpa Perrizinan Berusaha yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif, yang ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah .	
	Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan			Pasal 24	Setiap orang dilarang memalsukan Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha, memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kecuali dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.	
	Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan			Pasal 28	Setiap pejabat dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilarang melindungi pelaku pembalakan liar, ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar, melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar, menerbitkan surat keterangan sah nya hasil hutan tanpa hak, melakukan pemberian dalam melaksanakan tugas dengan sengaja atau lalai dalam tugas.	

Omnibus Law/Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan			
c	Daftar Topik		Definisi			
			Pencegahan dan Perusakan Hutan			
			Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan			
			Ketentuan Pidana			
d	Jumlah Pasal		Baru	4 Pasal		
			Dirubah	18 Pasal		
			Dihapus	4 Pasal		
			Dicabut			
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Pidana	Pasal 37	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Pasal 2	1. Ada perubahan sanksi pidana bagi yang sengaja melanggar ketentuan penebangan pohon di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai atau tidak memiliki Perizinan Berusaha. 2. Bagi warga yang tinggal di kawasan hutan di beri jangka waktu kurang dari 15 tahun dan tidak terus menerus baru di pidana dengan pidana dan denda yang lebih rendah. 3. Korporasi yang melanggar, pengurusnya di pidana, dan ada pemberatan denda. / 3 bagi korporasi dalam hal penebangan pohon di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha atau tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 3	1. Sanksi pidana bagi orang perseorangan yang dengan sengaja atau dengan kelalaiannya melanggar ketentuan tentang penebangan hutan terkait: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar 2. Bagi warga yang tinggal di kawasan hutan di beri jangka waktu kurang dari 15 tahun dan tidak terus menerus baru di pidana dengan pidana dan denda yang lebih rendah 3. Korporasi yang melanggar, pengurusnya di pidana, dan ada pemberatan denda. / 3 bagi korporasi. Dan apabila tidak membayar denda ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 4	1. Orang perseorangan/ korporasi yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha diancam pidana penjara maksimal hingga 15 tahun. 2. Korporasi yang melanggar, pengurusnya di pidana, dan ada pemberatan denda. / 3 bagi korporasi.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan			
c	Daftar Topik	Definisi				
		Pencegahan dan Perusakan Hutan				
		Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan				
		Ketentuan Pidana				
		Ketentuan Baru dan Ketentuan Peralihan				
d	Jumlah Pasal	Baru	4 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus	4 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Pidana	Pasal 37	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Pasal 85	1. Orang perseorangan atau korporasi yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha diancam pidana penjara maksimal 1,5 tahun. 2. Korporasi yang melanggar, pengurusnya dipidana, dan ada pemberatan denda 1/3 bagi korporasi.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 92	1. Setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan diancam pidana maksimal 20 tahun penjara. 2. Korporasi yang melanggar, pengurusnya dipidana, dan ada pemberatan denda 1/3 bagi korporasi.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 93	1. Orang perseorangan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan, menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha diancam pidana maksimal 10 tahun penjara 2. Korporasi yang melanggar, pengurusnya dipidana maksimal 1,5 tahun penjara, dan ada pemberatan denda 1/3 bagi korporasi.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan			
c	Daftar Topik		Definisi			
			Pencegahan dan Perusakan Hutan			
			Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan			
			Ketentuan Pidana			
			Ketentuan Baru dan Ketentuan Peralihan			
d	Jumlah Pasal		Baru	4 Pasal		
			Dirubah	18 Pasal		
			Dihapus	4 Pasal		
			Dicabut			
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Pidana	Pasal 37	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Pasal 36	1. Orang perseorangan yang dengan sengaja memalsukan, menggunakan, memindahtangankan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan diancam pidana maksimal 5 tahun. 2. Korporasi yang melanggar, pengurusnya dipidana, dan ada pemberatan denda 1/3 bagi korporasi.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 105	Setiap pejabat yang menerbitkan perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai kewenangannya dan tidak sesuai aturan, melindungi dan turut serta atau membiarkan dalam hal terjadi pembalakan liar diancam pidana maksimal 10 tahun denda maksimal 20 miliar.	
	Ketentuan Baru, Ketentuan Peralihan			Pasal 110A	Kewajiban menyelesaikan persyaratan Perizinan Berusaha sesuai UUCK paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Jika tidak ada sanksi administratif yang ketentuannya dalam PP.	
	Ketentuan Baru, Ketentuan Peralihan			Pasal 110B	Bagi yang melanggar terkait penambangan liar tanpa perizinan perusahaan di kawasan hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, ketentuan lebih lanjut terkait sanksi administratif diatur dalam PP.	
				Pasal 33	Dihapus	
				Pasal 34	Dihapus	
				Pasal 111	Dihapus	
				Pasal 112	Dihapus	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi			
c	Daftar Topik		Pendapatan Negara dan Daerah			
			Definisi			
			Penguasaan dan Pengusahaan			
			Kegiatan Usaha Hilir			
			Ketentuan Pidana			
d	Jumlah Pasal		Baru	1 Pasal (UU No. 4/2009) dan 1 Pasal (UU No. 22/2001)		
			Dirubah	1 Pasal (UU No. 4/2009) dan 9 Pasal (UU No. 22/2001)		
			Dihapus	1 Pasal (UU No. 22/2001)		
			Dicabut			
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Pendapatan Negara dan Daerah	Pasal 39	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pasal 128A	Pelaku Usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara, ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 162	Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau IPB yang memenuhi syarat dapat dipidana kurungan 1 tahun hingga 100 juta.	
	Definisi	Pasal 40	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Pasal 1 Angka 1	Definisi Pemerintah Pusat lebih ditegaskan terdiri dari Presiden dibantu oleh Wapres dan para Menteri.	
	Definisi			Pasal 1 Angka 2	Definisi Pemerintah Daerah lebih ditegaskan dengan mencantumkan kewenangan di daerah otonom	
	Penguasaan dan Pengusahaan			Pasal 4	Penguasaan oleh Negara terhadap Minyak dan Gas Bumi oleh Pemerintah Pusat melalui usaha minyak dan gas bumi dilakukan dari hulu ke hilir.	
	Penguasaan dan Pengusahaan			Pasal 5	Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.	
	Kegiatan Usaha Hilir			Pasal 23	Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.	
	Kegiatan Usaha Hilir			Pasal 23A	Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha dikenakan sanksi administratif, yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Kegiatan Usaha Hilir			Pasal 25	Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran syarat perizinan berusaha dan persyaratan dalam UU, ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Ketentuan Pidana			Pasal 32	Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dan dikenakan pidana penjara 6 tahun.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 33	Sanksi Pidana Penjara hingga 5 tahun bagi yang melaksanakan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha dan mengakibatkan timbulnya korban atau berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan lingkungan.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 35	Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM atau BGG bersubsidi dipidana penjara 6 tahun hingga 100 juta.	
				Pasal 1 Angka 23	Dihapus	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
			Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum				
		Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi				
		Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung				
		Izin Panas Bumi				
		Penggunaan Lahan				
		Sanksi Administratif				
		Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung				
		Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung				
		Pembinaan dan Pengawasan				
		Ketentuan Pidana				
d	Jumlah Pasal	Baru				
		Dirubah	29 Pasal			
		Dihapus	5 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Umum	Pasal 41	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Pasal 4	Penguasaan Panas Bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan prinsip pemanfaatan.	
	Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi			Pasal 5	Penyelenggaraan pemanfaatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap Panas Bumi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
	Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi			Pasal 6	Kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Panas Bumi	
	Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi			Pasal 7	Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Panas Bumi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	
	Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi			Pasal 8	Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Panas Bumi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)				
		Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi				
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum				
		Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi				
		Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung				
		Izin Panas Bumi				
		Penggunaan Lahan				
		Sanksi Administratif				
		Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung				
		Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung				
		Pembinaan dan Pengawasan				
		Ketentuan Pidana				
d	Jumlah Pasal	Baru				
		Dirubah	29 Pasal			
		Dihapus	5 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	Pasal 41	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Pasal 11	Setiap Orang yang melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib terlebih dahulu memiliki Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung yang diberikan oleh Pemerintah Pusat jika berada pada tingkat provinsi dan diberikan oleh Pemerintah Daerah provinsi jika berada pada tingkat wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. Perizinan tersebut mendapat persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
	Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung			Pasal 15	Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, termasuk harga energi panas bumi, diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Izin Panas Bumi			Pasal 23	Badan Usaha yang melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung wajib terlebih dahulu memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Izin Panas Bumi			Pasal 24	pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung berada di Kawasan Hutan.	
	Izin Panas Bumi			Pasal 36	Pemerintah Pusat dapat mencabut Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi jika pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi dan/atau ketentuan didalam perundang-undangan setelah memberikan waktu 6 bulan untuk memenuhi ketentuan hukumnya.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BABI)			
			Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi			
c	Daftar Topik		Ketentuan Umum			
			Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi			
			Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung			
			Izin Panas Bumi			
			Penggunaan Lahan			
			Sanksi Administratif			
			Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung			
			Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung			
			Pembinaan dan Pengawasan			
			Ketentuan Pidana			
d	Jumlah Pasal		Baru			
			Dirubah	29 Pasal		
			Dihapus	5 Pasal		
			Dicabut			
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Izin Panas Bumi	Pasal 1	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Pasal 7	Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi jika Pelaku Usaha di bidang Panas Bumi memberikan data, informasi, atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan atau perizinan dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan.	
	Izin Panas Bumi			Pasal 8	Dalam hal Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi berakhir karena alasan habis, dikembalikan, dicabut atau dibatalkan pelaku usaha di bidang Panas Bumi wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Sanksi Administratif			Pasal 10	Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan dalam UU ini dikenai sanksi administratif. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP.	
	Penggunaan Lahan			Pasal 12	Dalam hal tidak menggunakan bidang-bidang tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau kawasan hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung atau pemegang Perizinan Berusaha terkait panas bumi harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Penggunaan Lahan			Pasal 13	Pemegang Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung atau Pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi sebelum melakukan pengusahaan Panas Bumi di atas tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau kawasan hutan harus: memperlihatkan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung atau Salinan yang sah dan jika benar maka pemilik lahan harus memberikan izin.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)			
			Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi			
c	Daftar Topik		Ketentuan Umum			
			Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi			
			Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung			
			Izin Panas Bumi			
			Penggunaan Lahan			
			Sanksi Administratif			
			Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung			
			Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung			
			Pembinaan dan Pengawasan			
Ketentuan Pidana						
d	Jumlah Pasal		Baru			
			Dirubah	29 Pasal		
			Dihapus	5 Pasal		
			Dicabut			
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Penggunaan Lahan	Pasal 41	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Pasal 46	Setiap Orang dilarang menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi yang telah memegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi dan telah menyelesaikan kewajiban.	
	Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung			Pasal 47	Pelaku Usaha Pemanfaatan Langsung berhak melakukan pengusahaan Panas Bumi sesuai dengan Perizinan Berusaha yang diberikan.	
	Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung			Pasal 48	Pelaku Usaha Pemanfaatan Langsung wajib memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku.	
	Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung			Pasal 49	Pelaku Usaha Pemanfaatan Langsung wajib memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah.	
	Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung			Pasal 50	Sanksi administratif bagi Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan UU ini yang diatur lebih lanjut dalam PP.	
	Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung			Pasal 56	Sanksi administratif bagi Setiap Orang yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan UU ini, ketentuan lebih lanjut diatur lebih lanjut dalam PP.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
			Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum				
		Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi				
		Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung				
		Izin Panas Bumi				
		Penggunaan Lahan				
		Sanksi Administratif				
		Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung				
		Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung				
		Pembinaan dan Pengawasan				
		Ketentuan Pidana				
d	Jumlah Pasal	Baru				
		Dirubah		29 Pasal		
		Dihapus		5 Pasal		
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Pembinaan dan Pengawasan	Pasal 31	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Pasal 59	Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung. Ketentuan lebih lanjut dalam PP.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 67	Sanksi Pidana penjara 2 tahun denda 6 miliar bagi Setiap Orang yang dengan Sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung tanpa Perizinan Berusaha.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 68	Sanksi Pidana penjara 2 tahun 6 bulan, denda 7 miliar bagi Setiap orang yang memiliki Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung yang dengan Sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung tidak pada lokasi yang ditetapkan dalam Perizinan yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 69	Sanksi Pidana penjara 3 tahun denda 10 miliar bagi Setiap Orang yang dengan Sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang tidak sesuai dengan peruntukannya	
	Ketentuan Pidana			Pasal 70	Pidana Denda 70 miliar bagi Badan Usaha pemilik Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang dengan Sengaja melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan bukan pada wilayah Kerja.	
	Ketentuan Pidana	Pasal 31	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Pasal 71	Denda 50 miliar bagi Badan Usaha yang dengan Sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan tidak Langsung tanpa Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 72	Denda 100 miliar bagi Badan Usaha pemilik Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang dengan Sengaja menggunakan Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi tidak sesuai dengan peruntukannya.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 73	Sanksi Pidana penjara 7 tahun denda 70 miliar bagi Setiap Orang yang dengan Sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi terhadap pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi.	
				Pasal 72	Dihapus	
				Pasal 73	Dihapus	
				Pasal 74	Dihapus	
				Pasal 75	Dihapus	
				Pasal 76	Dihapus	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah			
c	Daftar Topik		Ketentuan Umum Bidang Usaha Pengembangan Penanaman Modal bagi UMKMDan Fasilitas Penanaman Modal Pengesahan dan Perizin Perusahaan Kepemilikan Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah			
d	Jumlah Pasal		Baru Dirubah Dihapus Dicabut	5 Pasal (UU No. 25/2007), 12 Pasal (UU No. 10/1998) dan 12 Pasal (UU No. 21/2008)		
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Umum	Pasal 77	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Pasal 2	Ketentuan didalam UU Penanaman Modal berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
	Bidang Usaha			Pasal 12	Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, yang ketentuannya diatur dalam Perpres.	
	Pengembangan Penanaman Modal bagi UMKMDan Koperasi			Pasal 13	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.	
	Fasilitas Penanaman Modal			Pasal 18	Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal dengan memperhatikan kriteria dan ketentuan didalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	
	Pengesahan dan Perizinan Perusahaan			Pasal 25	Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU ini baik dari segi pendirian badan hukum maupun badan usaha dengan memenuhi kewajiban perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah.	
	Kepemilikan	Pasal 78	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Pasal 22	Persyaratan pendirian Bank yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan.	
	Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah	Pasal 79	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Pasal 9	Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	

Omnibus Law Cluster Mapping							
A	Klaster dan Bab		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha				
B	Inventaris UU dalam Klaster	UU No. 36/2009 tentang Kesehatan					
		UU No. 24/2009 tentang Rumah Sakit					
		UU No. 15/1997 tentang Psikotropika					
		UU No. 35/2009 tentang Narkotika					
		UU No. 18/2012 tentang Pangan					
C	Daftar Topik	Fasilitas Kesehatan	Penyaluran	Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Telekomunikasi		
		Pelayanan Kesehatan	Definisi	Usaha Perfilman	Lembaga Penyiaran Swasta		
		Perizinan	Ketersediaan Pangan	Usaha Pariwisata	Lembaga Penyiaran Berlangganan		
		Pengawasan	Produksi Pangan	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Peralihan		
		Klasifikasi	Import Pangan	Tugas dan Wewenang	Kelembagaan		
		Sanksi Administratif	Keamanan Pangan	Standardisasi dan Sertifikasi	Penyertaan Modal		
		Akreditasi	Bahan Tambahan Pangan	TKA Warga Negara Asing	Pemasaran		
		Pembinaan dan Pengawasan	Produk Rekayasa Genetik	Persyaratan	Ketentuan Umum		
		Produksi	Iradiasi Pangan	Pengawasan dan Evaluasi	Bidang Usaha		
		Eksport dan Import	Pengujian Pangan	Larangan	Pengembangan Penanaman Modal Bagi UMK dan Koperasi		
		Pengangkutan	Keamanan Pangan	Kerjasama	Penanaman Modal		
		Pengangkutan	Denda	Tarif	Kepemilikan		
		Peredaran	Sanksi Pidana	Telekomunikasi Khusus	Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah		
D	Jumlah Pasal	Baru/Tambahan	1				
		Perubahan	56				
		Hapus	1				
E	Pemetaan Pasal per Pasal						
	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue	
	Fasilitas Kesehatan	60	UU No. 36/2009 tentang Kesehatan	30	Ayat (4) diubah dan Ayat (5) dihapus. Fasilitas kesehatan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah		
				35	Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah, tidak lagi diatur oleh Pemerintah Daerah.		
	Pelayanan Kesehatan			60	Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi, wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
				Perizinan	106	Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
	111				Makanan dan minuman dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha.		
	Pengawasan				182	Pengawasan oleh Menteri diubah dengan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
					187	Pengangkatan tenaga pengawas oleh Menteri diubah dengan pengangkatan tenaga pengawas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
					188	Tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dahulu dilakukan oleh Menteri diubah ke Pemerintah Pusat atau Pemerintah.	
				197	Pidana penjara terhadap pengedar persediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha diubah dari paling lama 10 tahun ke 15 tahun penjara, dan denda yang semula paling banyak Rp1.000.000.000 diubah menjadi Rp1.500.000.000.		

Sanksi Pidana	61	UU No. 4/2009 tentang Rumah Sakit	17	Pelanggaran terhadap pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 diubah dari tidak diberikan, pencabutan atau tidak diperpanjang izin operasional rumah sakit ke sanksi administratif (peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha).		
Klasifikasi			24	Klasifikasi rumah sakit yang adanya diatur dalam UU tersebut sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Perizinan			25	Penyelenggaraan rumah sakit mengikuti ketentuan Perizinan Berusaha, dan dapat dikenakan sanksi administratif apabila tidak mengikuti ketentuan Perizinan Berusaha. Sanksi administratif lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
			26	Segala jenis izin rumah sakit diberikan berdasarkan Perizinan Berusaha		
			27	Kata "izin rumah sakit" diubah dengan "Perizinan Berusaha", hal ini berkaitan dengan hal-hal yang dapat dicabut oleh Pemerintah terkait Rumah Sakit.		
			28	Kata "Perizinan" diubah menjadi "Perizinan Berusaha", dan ketentuan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah, bukan lagi Peraturan Menteri.		
Sanksi Administratif			29	Sanksi administratif bagi rumah sakit yang melanggar hak dan kewajiban dan menambahkan denda dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah		
Akreditasi			40	Lembaga independen yang adanya ditentukan oleh Menteri sekarang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai kreditasi rumah sakit diatur oleh Peraturan Pemerintah dan bukan lagi oleh Peraturan Menteri.		
			54	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan. Penambahan sanksi administratif berupa denda yang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan bukan dalam Peraturan Menteri.		
Pembinaan dan Pengawasan			62	Rumah sakit yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, maka yang adanya denda paling lama 2 tahun dan denda Rp. 5.000.000.000 berubah menjadi paling lama 2 tahun dan denda Rp. 7.000.000.000.		
Sanksi Pidana			62	UU 15/1997 tentang Psikotropika	5	Psikotropika yang adanya hanya dapat diproduksi oleh pabrik yang telah memiliki izin sesuai dengan UU yang berlaku, sekarang hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
Produksi					9	Psikotropika berupa obat yang adanya hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sekarang hanya dapat diedarkan sesuai Perizinan Berusaha.
	16	Eksport dan import psikotropika yang adanya hanya dapat dilakukan oleh eksportir dan importir yang memiliki izin sekarang beralih ke Perizinan Berusaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.				
	18	Persyaratan lebih lanjut mengenai ketentuan ekspor dan import yang adanya diatur oleh Menteri sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah.				
Eksport dan Impor	19	Surat persetujuan import yang dahulu disampaikan oleh Menteri sekarang disampaikan oleh Pemerintah Pusat.				
	20	Ketentuan lebih lanjut mengenai ekspor atau import yang dahulu diatur dalam Peraturan Menteri sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah.				
	21	Setiap pengangkutan ekspor psikotropika wajib dilengkapi dengan persetujuan ekspor, yang dahulu dikeluarkan oleh Menteri, sekarang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.				
Pengangkutan	22	Segala macam surat izin yang adanya dikeluarkan oleh Menteri, terkait ekspor, sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.				
	11	Dahulu menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika, melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika dan mengeluarkan Peraturan Menteri terkait pemberian izin, namun sekarang izin dan pengendalian harus sesuai dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan ketentuan lain terkait izin diatur dalam Peraturan Pemerintah.				
Perizinan	15	Pedagang besar farmasi milik negara dahulu dapat melaksanakan impor narkotika apabila mendapatkan izin sebagai importir dari Menteri, sekarang impor narkotika dapat dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ditambahkan ayat (3) dalam pasal 25, bahwa ketentuan lebih lanjut terkait Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.				
	16	Surat persetujuan impor narkotika yang dahulu dikeluarkan oleh B POM sekarang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.				
	Eksport dan Impor	18			Pedagang besar farmasi milik negara dahulu dapat melaksanakan ekspor narkotika apabila mendapatkan izin sebagai eksportir dari Menteri, sekarang ekspor narkotika dapat dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi milik negara setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ayat (2) diubah dengan ketentuan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
19		Surat persetujuan ekspor narkotika yang dahulu dikeluarkan oleh Menteri sekarang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.				
22		Ketentuan lebih lanjut terkait Surat Persetujuan Import dan Surat Persetujuan Ekspor yang dahulu diatur dalam Peraturan Menteri sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah.				
Pengangkutan	24	Setiap pengangkutan import dan ekspor narkotika wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Penambahan ayat (3), bahwa ketentuan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait Persetujuan Ekspor dan Import diatur dalam Peraturan Pemerintah.				
	26	Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang dahulu diterbitkan oleh Menteri diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.				
Peredaran	36	Narkotika dalam bentuk obat jadi, yang dahulu dapat diedarkan setelah mendapatkan izin dari Menteri, sekarang dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut terkait syarat dan kata larangan peredaran narkotika sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah.				
Penyaluran	39	Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpananediaan farmasi pemerintah yang menyalurkan narkotika wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.				

Definisi	64	UU No.18/2012 tentang Pangan	1	Perubahan Redaksional terkait Definisi 'Ketersediaan Pangan'.	
Ketersediaan Pangan			14	Sumber penyediaan pangan kini diprioritaskan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional dan/atau Impor.	
Produksi Pangan			15	Perubahan Redaksional terkait produksi pangan.	
Impor Pangan			36	Ketentuan lama mengatakan bahwa impor pangan dilakukan apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri, sekarang impor pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja. Ketentuan lama mengatakan bahwa impor pangan pokok lainnya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi, sekarang hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional. Impor pangan dan pangan pokok diatur oleh Pemerintah Pusat.	
Keamanan Pangan			39	Perubahan Redaksional, kata pemerintah diubah dengan pemerintah pusat' dan kata-kata tidak berdampak negatif diubah menjadi dalam rangka keberlanjutan'.	
Sanksi Administratif			68	Penambahan ayat terkait Pelaku Usaha Pangan UMK wajib menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria Keamanan Pangan.	
			72	Sanksi administratif diberikan kepada pelanggaran pasal 64 ayat (1). Kata pencabutan izin diubah menjadi pencabutan Perizinan Berusaha.	
			74	Perubahan Redaksional, kata-kata izin peredaran' diubah menjadi Perizinan Berusaha'.	
Bahan Tambahan Pangan			77	Perubahan Redaksional, kata-kata Persetujuan Keamanan Pangan' diubah menjadi Perizinan Berusaha'. Ketentuan lebih lanjut terkait Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Produk rekayasa genetik			81	Ketentuan mengenai pelaksanaan iradiasi pangan diatur dalam Perizinan Berusaha, sehingga ayat (2) dan ayat (3) tentang izin Pemerintah terkait iradiasi dihapus.	
Iradiasi Pangan			87	DIHAPUS	
Pengujian Pangan			88	Petani, nelayan dan pembudidaya ikan dihapus dari ayat (1) tentang kewajiban memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan segar, hanya berlaku bagi Pelaku Usaha Pangan.	
Keamanan Pangan			89A	Penambahan Sanksi Admnistratif bagi pelanggaran Pasal 64 ayat (1), Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 69.	
Denda			91	Pengawasan keamanan, mutu dan gizi yang dahulu wajib memiliki izin edar, sekarang diatur dalam Perizinan Berusaha.	
			133	Denda bagi penimbunan atau penyimpanan pangan berlebihan dikurangi dari Rp. 150.000.000 menjadi Rp.100.000.000	
			134	Ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 134 ayat (1) terkait Produksi Pangan Olahan tertentu dikecualikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang.	
			135	Ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 135 ayat (1) terkait menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi tertentu dikecualikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang.	
			139	Ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 139 ayat (1) terkait kesengajaan membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan dikecualikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang.	
			140	Ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 140 ayat (1) terkait orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dikecualikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau sedang.	
			141	Ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 141 ayat (1) terkait orang yang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dikecualikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.	
			142	Ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 142 ayat (1) terkait pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan dikecualikan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.	

A		Klaster dan Bab				Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha			
B	Inventaris UU dalam Klaster	UU No. 33/2009 tentang Perfilman							
		UU No. 10/2009 tentang Kepariwisata							
		UU No. 3/2019 tentang Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah							
		UU No. 38/2009 tentang Pos							
		UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi							
		UU No. 32/2002 tentang Penyiaran							
C	Daftar Topik	Fasilitas Kesehatan	Penyaluran	Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Telekomunikasi				
		Pelayanan Kesehatan	Definisi	Usaha Perfilman	Lembaga Penyiaran Swasta				
		Perizinan	Ketersediaan Pangan	Usaha Pariwisata	Lembaga Penyiaran Berlangganan				
		Pengawasan	Produksi Pangan	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Peralihan				
		Klasifikasi	Impor Pangan	Tugas dan Wewenang	Kelembagaan				
		Sanksi Administratif	Keamanan Pangan	Standardisasi dan Sertifikasi	Penyertaan Modal				
		Akreditasi	Bahan Tambahan Pangan	TKA Warga Negara Asing	Pemasaran				
		Pembinaan dan Pengawasan	Produk Rekayasa Genetik	Persyaratan	Ketentuan Umum				
		Produksi	Iradiasi Pangan	Pengawasan dan Evaluasi	Bidang Usaha				
		Ekspor dan Impor	Pengujian Pangan	Larangan	Pengembangan Penanaman Modal Bagi UMKM dan Koperasi				
		Pengangkutan	Keamanan Pangan	Kerjasama	Penanaman Modal				
		Pengangkutan	Denda	Tarif	Kepemilikan				
		Peredaran	Sanksi Pidana	Telekomunikasi Khusus	Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah				
D	Jumlah Pasal	Baru/Tambahan	6						
		Perubahan	50						
		Hapus	7						
E Pemetaan Pasal per Pasal									
	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue			
	Pendidikan dan Kebudayaan	65			Perizinan di sektor pendidikan dilakukan melalui Perizinan Berusaha dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah				
	Usaha perfilman	66	UU No. 33/2009 tentang Perfilman	14	Jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat				
				17	Pembuatan film boleh pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.				
				22	Pembuatan film boleh pihak asing yang dahulu mendapatkan izin Menteri sekarang harus mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat.				
	Sanksi administratif			78	Penambahan ayat (2) tentang penjelasan terhadap sanksi administratif.				
				79	DIHAPUS				
	Usaha pariwisata	67	UU No. 10/2009 tentang Kepariwisata	14	Usaha pariwisata lainnya yang dahulu diatur dalam Peraturan Menteri sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah				
				15	Usaha pariwisata diwajibkan oleh memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.				
				16	DIHAPUS				
	Hak dan Kewajiban			26	Penambahan satu ayat lagi terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.				
	Kewenangan			29	Kewenangan pemerintah provinsi dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c meliputi Perizinan Berusaha. Penambahan ayat (2) terkait ketentuan Perizinan Berusaha yang harus sesuai norma dan standar yang berlaku.				
				30	Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d meliputi Perizinan Berusaha. Penambahan ayat (2) terkait ketentuan Perizinan Berusaha yang harus sesuai norma dan standar yang berlaku.				
	Standardisasi dan Sertifikasi			54	Standar usaha pariwisata diatur dalam ketentuan Perizinan Berusaha.				
	Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing			56	DIHAPUS				

Definisi	68	UU No. 3/2019 tentang Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah	1	Perubahan terhadap definisi Pasal 1 huruf 1 dan 9, dimana Penyelenggara ibadah Haji khusus dan Penyelenggara Perjalanan ibadah Umrah harus memiliki perizinan berusaha untuk dapat melaksanakan fungsinya.	
Sanksi Administratif			19	Penambahan terkait sanksi administratif berpadenda administratif, paksaan pemerintah dan pencabutan Perizinan Berusaha, pada ayat (2), jika PIHK tidak melaporkan keberangkatan WNI yang mendapatkan haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.	
Pengawasan			20	Perubahan pengawasan dari Menteri kepada Pemerintah Pusat terkait PIHK yang memberangkatkan WNI undangan bisa haji mujamalah	
Persyaratan			58	Perubahan kata izin menjadi PIHK menjadi Perizinan Berusaha'.	
			59	PIHK harus memenuhi Perizinan Berusaha	
			61	Persyaratan lebih lanjut terkait PIHK dan pembukaan kantor cabang, yang dahulu diatur dalam Peraturan Menteri, sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah	
Hak dan Kewajiban			63	Penambahan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.	
Pengawasan dan Evaluasi			83	Penghapusan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri.	
			84	Tata cara pengawasan dan evaluasi sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah	
Akreditasi			85	Perubahan terkait ketentuan kreditasi, dimana yang melakukan kreditasi sekarang adalah Pemerintah Pusat dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah	
Persyaratan			89	Persyaratan untuk menjadi PPIU, sehingga harus sesuai dengan Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah	
			90	Perubahan terkait Pelaksanaan ibadah Umrah, dimana sekarang dilakukan oleh PPIU setelah memenuhi Perizinan Berusaha.	
			91	Perubahan terkait pembukaan kantor cabang PPIU, dimana dahulu harus lapor kepada Kementerian Agama di kabupaten/kota setempat, sekarang dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.	
Hak dan Kewajiban			92	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
			94	Menghapus ketentuan ayat (1) huruf k tentang membuka rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana jamaah untuk kegiatan umrah	
			95	Penambahan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.	
Pengawasan dan Evaluasi			99	Perubahan terkait pengawasan dan evaluasi yang dahulu dilakukan oleh Menteri sekarang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	
			101	Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah dan bukan lagi dalam Peraturan Menteri	
Akreditasi			103	Standar kreditasi PPIU yang dahulu diatur oleh Menteri sekarang diatur oleh Pemerintah Pusat	
			104	Akreditasi terhadap PPIU yang dahulu dilakukan setiap 3 tahun sekarang dilakukan setiap 5 tahun.	
			106	Ketentuan lebih lanjut mengenai kreditasi terhadap PPIU diatur dalam Peraturan Pemerintah dan bukan lagi dalam Peraturan Menteri	
Larangan			118A	Penambahan pasal baru terkait sanksi administratif bagi PIHK yang sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan jemaah.	
			119A	Penambahan pasal baru terkait sanksi administratif bagi PIHK yang sengaja menyebabkan kegagalan kepulangan jemaah.	
Sanksi Pidana			125	Diberikan waktu paling lama yaitu 5 (lima) hari bagi PIHK untuk memulangkan jemaah haji khusus sebelum berlakunya sanksi.	
			126	Diberikan waktu paling lama yaitu 5 (lima) hari bagi PIHK untuk memulangkan jemaah umrah sebelum berlakunya sanksi.	
Perizinan	70	UU No. 38/2009 tentang Pos	10	Perubahan terkait penyelenggaraan Pos, dimana dahulu perlu mendapat izin penyelenggaraan Pos dari Menteri, sekarang harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
Kerjasama			12	Pengembangan usaha penyelenggara Pos masing harus sesuai dengan ketentuan PPU dan bidang penanaman modal dan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pos masing diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Sanksi Administratif			13	DIHAPUS	
			39	Pemberian sanksi administratif yang bersifat wajib terhadap mereka yang melanggar Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), atau Pasal 15 ayat (4).	

Perizinan	71	UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi	11	Perubahan terkait penyelenggaraan telekomunikasi, dimana dahulu dapat diselenggarakan setelah mendapatkan izin dari Menteri, sekarang harus terlebih dahulu memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
Tarif			28	Penambahan ayat terkait penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.	
Telekomunikasi Khusus			30	Untuk dapat menyelenggaraan telekomunikasi khusus maka harus memenuhi Perizinan Berusaha.	
Perangkat Telekomunikasi			32	Perubahan terkait perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit dan dimasukkan untuk diperdagangkan/digunakan di Indonesia wajib memenuhi standar teknis dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	
			33	Perubahan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh Pelaku Usaha, dimana sekarang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Penggunaan dan perizinan terkait spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dijelaskan dengan lebih detail, dimana sekarang kerjasama, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari penggunaan spektrum tersebut sekarang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	
			34	Penghapusan ayat (2) terkait wajib bayar bagi pengguna orbit satelit.	
			34A	Pemprov dan Pemda memberikan fasilitas/kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien dengan memperhitungkan biaya yang terjangkau.	
			34B	Kewajiban bagi pelaku usaha yang memiliki infrastruktur pasif untuk membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif bagi penyelenggaraan telekomunikasi lainnya.	
Snaksi Administratif			45	Penambahan penjelasan terkait sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.	
			46	DIHAPUS	
Ketentuan Pidana			47	Penambahan jangka waktu pidana penjara bagi pelanggar Pasal 1 ayat (1) yaitu menjadi 0 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.500.000.000	
			48	DIHAPUS	
Lembaga Penyiaran Swasta	72	UU No. 32/2002 tentang Penyiaran	16	Perubahan redaksional terkait WNA yang diperbolehkan menjadi pengurus dalam Lembaga Penyiaran Swasta	
Lembaga Penyiaran Berlangganan			25	Perubahan redaksional terkait Lembaga Penyiaran Berlangganan	
Perizinan			33	Perubahan terkait penyelenggaraan penyiaran, dimana harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
			34	DIHAPUS	
Sanksi administratif			55	Perubahan terkait sanksi administratif, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Sanksi Pidana			57	Perubahan terkait ketentuan pidana untuk pelanggar Pasal 36 ayat (5) dan (6), dimana untuk penyiaran radio dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.1.500.000.000, dan untuk penyiaran televisi tetap sama seperti sebelumnya, yaitu 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000.	
			58	Perubahan terkait ketentuan pidana untuk pelanggar pasal 33 ayat (1) untuk penyiaran radio yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000, dan untuk penyiaran televisi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000.	
Ketentuan Peralihan	60A	Ketentuan baru terkait jangka waktu peralihandari teknologi analog ke teknologi digital yaitu 2 tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.			

OmniBus Law Cluster Mapping							
A	Klaster dan Bab	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha					
B	Inventaris UU dalam Klaster	UU No. 16/2012 Industri Pertahanan					
		UU No. 12/2002 tentang Kepolisian					
		UU No. 125/2007 tentang Penanaman Modal					
		UU No. 10/1998 tentang Perubahan atas UU No. 107/1992 tentang Perbankan					
		UU No. 121/2008 tentang Perbankan Syariah					
C	Daftar Topik	Fasilitas Kesehatan	Penyaluran	Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Telekomunikasi		
		Pelayanan Kesehatan	Definisi	Usaha Periliman	Lembaga Penyiaran Swasta		
		Perizinan	Ketersediaan Pangan	Usaha Pariwisata	Lembaga Penyiaran Berlangganan		
		Pengawasan	Produksi Pangan	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Peralihan		
		Klasifikasi	Impor Pangan	Tugas dan Wewenang	Kelembagaan		
		Sanksi Administratif	Keamanan Pangan	Standardisasi dan Sertifikasi	Penyertaan Modal		
		Akreditasi	Bahan Tambahan Pangan	TKA Warga Negara Asing	Pemasaran		
		Pembinaan dan Pengawasan	Produk Rekayasa Genetik	Persyaratan	Ketentuan Umum		
		Produksi	Iradiasi Pangan	Pengawasan dan Evaluasi	Bidang Usaha		
		Ekspor dan Impor	Pengujian Pangan	Larangan	Pengembangan Penanaman Modal bagi UMK dan Koperasi		
		Pengangkutan	Keamanan Pangan	Kerjasama	Penanaman Modal		
		Pengangkutan	Denda	Tarif	Kepemilikan		
		Peredaran	Sanksi Pidana	Telekomunikasi Khusus	Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah		
		D	Jumlah Pasal	Baru/Tambahan	1		
Perubahan	22						
Hapus	0						
E	Pemetaan Pasal per Pasal						
	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue	
	Kelembagaan	74	UU No. 16/2012 Industri Pertahanan	11	Perubahan redaksional terkait industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.		
	Tugas dan wewenang			21	Penghapusan ayat (1) huruf b terkait tugas dan wewenang KIP yaitu menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan.		
	Penyertaan Modal			38	Perubahan terkait kegiatan produksi untuk industri pertahanan dimana terlebih dahulu harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
				52	Kepemilikan modal atas industri alat utama yang dahulu seluruhnya harus dimiliki oleh negara sekarang dapat dimiliki badan usaha milik swasta yang mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. BUMN maupun badan usaha milik swasta harus menerapkan sistem pengawasan, dimana sistem pengawasan tersebut meliputi proses produksi sampai dengan penjualan produk, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.		
	Pemasaran			55	Perubahan terkait setiap orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang		
	Larangan			56	Pemasaran alat peralatan pertahanan dan keamanan dilakukan dengan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
				66	Penghapusan kata bersifat strategis, sehingga setiap orang yang melanggar membocorkan informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi, pengembangan teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan bagi pertahanan dan keamanan.		
				67	Setiap orang yang melanggar memproduksi alat peralatan pertahanan dan keamanan tanpa memenuhi Perzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		
				68	Bagi setiap orang yang menjual, ekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan pertahanan dan keamanan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		
				69	Bagi yang ingin membeli dan/atau mengimpor alat peralatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		
	Persyaratan			69A	Kegiatan tertentu seperti yang tertuang dalam Pasal 55, 56, 67 dan 69 yang dilakukan oleh instansi pemerintah wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.		
	Sanksi Pidana			72	Perubahan redaksional dari izin menteri menjadi Perizinan Berusaha'. Ketentuan pidana penjara dan denda masih sama.		
				73	Perubahan redaksional dari izin menteri menjadi Perizinan Berusaha'. Ketentuan pidana penjara dan denda masih sama.		
				74	Perubahan redaksional dari izin menteri menjadi Perizinan Berusaha'. Ketentuan pidana penjara dan denda masih sama.		
				75	Perubahan redaksional dari izin menteri menjadi Perizinan Berusaha'. Ketentuan pidana penjara dan denda masih sama.		

Tugas dan Wewenang	75	UU No. 12/2002 tentang Kepolisian	15	Perubahan izin edak sional menjadi Perizinan Berusaha.	
Ketentuan Umum	Pasal 77	UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal	Pasal 2	Ketentuan dalam UU Penanaman Modal berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
Bidang Usaha			Pasal 12	Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, yang ketentuannya diatur dalam Perpres .	
Pengembangan Penanaman Modal bagi UMKM dan Koperasi			Pasal 13	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.	
Penanaman Modal			Pasal 18	Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal dengan memperhatikan kriteria dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	
Pengesahan dan Perizinan Perusahaan			Pasal 25	Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus melakukan sesuai dengan ketentuan UU ini baik dari segi pendirian badan hukum maupun badan usaha dengan memenuhi kewajiban perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
Kepemilikan	Pasal 78	UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan	Pasal 22	Persyaratan pendirian Bank yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan.	
Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah	Pasal 79	UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah	Pasal 9	Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	



KETENAGAKERJAAN

(BAB IV)

KETENAGAKERJAAN

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

1. LEMBAGA PELATIHAN DAN PENEMPATAN KERJA
2. PENGGUNAAN TKA
3. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
4. OUTSOURCING
5. WAKTU KERJA
6. PENGUPAHAN
7. PHK
8. SANKSI
9. JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
10. PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN

1. UU NO. 13/2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
2. UU NO. 40/2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
3. UU NO. 24/2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
4. UU NO. 18/2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BARU = 18
PERUBAHAN = 39
HAPUS = 27

1. RPP PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
2. RPP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT SERTA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

KETENAGAKERJAAN

LEMBAGA PELATIHAN DAN PENEMPATAN KERJA		PENGUNAAN TKA		PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU		OUTSOURCING		PHK			
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLAS TER	UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLAS TER	UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLAS TER	UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLAS TER	UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLAS TER		
PASAL 81	UU 13/2003	PASAL 81	UU 13/2003	PASAL 81	UU 13/2003	PASAL 81	UU 13/2003	PASAL 81	UU 13/2003		
	PASAL 13		PASAL 42		PASAL 56		PASAL 64		PASAL 151		
	PASAL 14		PASAL 43		PASAL 57		PASAL 65		PASAL 151A		
	PASAL 37		PASAL 44		PASAL 58		PASAL 66		PASAL 152		
			PASAL 45		PASAL 59				PASAL 153		
PENGUPAHAN			PASAL 46		PASAL 61	WAKTU KERJA			PASAL 154		
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLAS TER		PASAL 47		PASAL 61A	UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLAS TER		PASAL 155		
PASAL 81	UU 13/2003		SANKSI		JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN		PASAL 81		UU 13/2003	PASAL 156	
	PASAL 88		PASAL 81		UU 13/2003	PASAL 82			UU 40/2004	PASAL 77	PASAL 157
	PASAL 88A	PASAL 184		PASAL 18	PASAL 78				PASAL 158		
	PASAL 88B	PASAL 185		PASAL 46A	PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN				PASAL 159		
	PASAL 88C	PASAL 186		PASAL 46B	UU CIPTA KERJA				UU DALAM KLAS TER	PASAL 160	
	PASAL 88D	PASAL 187		PASAL 46C	PASAL 84		UU 18/2017		PASAL 161		
	PASAL 88E	PASAL 188		PASAL 46D			Pasal 1		PASAL 162		
	PASAL 89	PASAL 190		PASAL 46E			Pasal 51		PASAL 163		
	PASAL 90						Pasal 53		PASAL 164		
	PASAL 90A			PASAL 83		UU 24/2011	Pasal 57		PASAL 165		
	PASAL 90B					PASAL 6			PASAL 166		
	PASAL 91					PASAL 9			PASAL 167		
	PASAL 92					PASAL 42			PASAL 169		
	PASAL 92A								PASAL 170		
	PASAL 94								PASAL 171		
	PASAL 95								PASAL 172		
	PASAL 96										
	PASAL 97										
	PASAL 98										
Notes			Ubah								
			Baru								
			Hapus								
			UU Dicabut								

Omnibus Law Cluster Mapping

a	Penentuan Klaster	Ketenagakerjaan (Bab IV)	
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
		Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	
		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	
		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	
c	Topics	Lembaga Pelatihan dan Penempatan Kerja	
		Penggunaan TKA	
		PKWT	
		Outsourcing	
		Waktu Kerja	
		Pengupahan	
		PHK	
		Sanksi	
		Jaminan Kehilangan Pekerjaan	
		Perusahaan Penempatan Pekerja Migran	
d.	Jumlah Pasal	Baru / Tambahan	18 Pasal
		Perubahan	39 Pasal
		Hapus	27 Pasal

Pemetaan Per Pasal

Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
Lembaga Pelatihan dan Penempatan Kerja			Pasal 13	Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta maupun perusahaan. Lembaga pelatihan kerja pemerintah dan perusahaan untuk mendaftarkan kegiatannya kepada Disnaker Kab/Kot	
			Pasal 14	Lembaga pelatihan kerja swasta wajib memenuhi perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah Kab/Kot Perizinan lembaga pelatihan kerja swasta yang terdapat penyertaan modal asing diterbitkan oleh pemerintah pusat Peraturan pelaksana akan ditetapkan oleh pemerintah pusat	
			Pasal 37	Lembaga penempatan kerja swasta wajib memenuhi izin dan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah pusat	

Penggunaan TKA			Pasal 42	Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh pemerintah TKA dapat digunakan untuk jabatan tertentu dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan tersebut TKA dilarang menduduki jabatan personalia Pemberi kerja perseorangan dilarang menggunakan TKA	
			Pasal 43	Subtansi dimasukkan dalam revisi Pasal 42	
			Pasal 44	Subtansi dimasukkan dalam revisi Pasal 42	
			Pasal 45	Pemberi kerja wajib melaksanakan <i>transfer of knowledge</i> dari TKA kepada naker lokal Pemberi kerja wajib memulangkan TKA setelah hubungan kerja berakhir	
			Pasal 46	Subtansi dimasukkan dalam revisi Pasal 42	
			Pasal 47	Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi atas setiap tenaga kerja asing diatur sesuai dengan ketentuan PUU	
			Pasal 48	Substansi dimasukkan dalam revisi Pasal 45	
			Pasal 49	Ketentuan mengenai penggunaan TKA diatur dalam PP	
PKWT			Pasal 56	Dalam PKWT, jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	
			Pasal 57	Menghapus ketentuan mengenai status PKWT yang didasarkan pada perjanjian lisan	
			Pasal 58	PKWT tidak bisa mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Jika ada, masa percobaan batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung	
			Pasal 59	PKWT dapat dilakukan terhadap pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. PKWT juga dapat dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tamahan yang masih dlam percobaan atau penajakan baru	
			Pasal 61	Perjanjian kerja dapat berakhir dengan selesainya pekerjaan tertentu	
			Pasal 61A	Pengusaha wajib memberi kompensasi kepada pekerja PKWT. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	

Outsourcing

Waktu Kerja

Pasal 64	Pengusaha dapat melakukan outsourcing	
Pasal 65	Penyerahan pekerjaan kepada perusahaan outsourcing harus dilakukan melalui perjanjian borongan secara tertulis Outsourcing tidak dapat dilakukan terhadap pekerjaan utama dan tidak boleh menghambat proses produksi Perlindungan dan syarat kerja bagi buruh outsourcing minimal sama dengan syarat dari perusahaan klien / sesuai dengan PUU Buruh harus memiliki perjanjian kerja tertulis dengan perusahaan outsourcing	
Pasal 66	Hubungan kerja antara perusahaan <i>outsource</i> dengan buruhnya harus dilakukan dengan perjanjian tertulis Perusahaan <i>outsource</i> bertanggungjawab terhadap perlindungan upah dan kesejahteraan serta perselisihan yang timbul dengan buruhnya Perusahaan <i>outsource</i> harus berbadan hukum, berizin dan memenuhi standar yang telah ditetapkan Ketentuan lanjutan akan diatur dengan PP	
Pasal 77	Pelaksanaan jam kerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Adapun ketentuan lanjutan akan diatur dengan PP	
Pasal 78	Waktu lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	
Pasal 79	Ketentuan mengenai waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu Ketentuan mengenai istirahat panjang dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	

Pengupahan	Pasal 81	UU No. 13/2003	Pasal 88	Kebijakan pengupahan meliputi upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja/tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	
			Pasal 88A	Upah yang dibayarkan kepada buruh tidak boleh lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh PUU Keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda dengan persentasi tertentu Buruh yang melakukan pelanggaran karena kesalahan atau lalai dapat dikenakan denda Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	
			Pasal 88B	Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau hasil. Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	
			Pasal 88C	Gubernur wajib menetapkan UMP Penetapan UMP didasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan mengacu pada data terkait pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kab/kot serta data ketenagakerjaan BPS Upah minimum kab/kot harus > dari UMP Ketentuan lanjutan diatur dalam PP	
			Pasal 88D	Penghitungan upah minimum dilakukan dengan formula yang diatur lebih lanjut dalam PP	
			Pasal 88E	Upah minimum berlaku bagi buruh dengan masa kerja < 1 tahun Pemberi kerja dilarang membayar upah < upah minimum	
			Pasal 89	Substansi dimasukkan dalam Pasal 88A - Pasal 88E	
			Pasal 90	Substansi dimasukkan dalam Pasal 88A - Pasal 88E	
			Pasal 90A	Upah diatas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemberi kerja dengan buruh	
			Pasal 90B	UMKM dikecualikan dari penerapan Pasal 88C. Ketentuan lanjutan diatur dalam PP	
			Pasal 91	Substansi dimasukkan dalam Pasal 88A-Pasal 88E	
			Pasal 92	Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman engusaha dalam melakukan penetapan upah Ketentuan lanjutan dengan PP	
			Pasal 92A	Pemberi kerja melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan	
			Pasal 94	Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap	
			Pasal 95	Dalam hal perusahaan pailit, upah buruh adalah utang yang didahulukan pembayarannya Pembayaran di dahulukan sebelum pembayaran terhadap kreditur, kecuali kreditur separatis	
			Pasal 96	Tuntutan pembayaran upah buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak	
			Pasal 97	Substansi masuk dalam beberapa ketentuan baru	
			Pasal 98	Pembentukan dewan pengupahan, namun ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	

PHK

Pasal 151	Maksud dan alasan PHK diberitahukan kepada serikat buruh dan/atau buruh ybs	
Pasal 151A	Pemberitahuan maksud dan alasan PHK tidak perlu dilakukan dalam hal: - Buruh mengundurkan diri sendiri; - PKWT berakhir; - Buruh memasuki usia pensiun; - Buruh meninggal dunia	
Pasal 152	Substansi masuk dalam Pasal 154	
Pasal 153	PHK dilarang dilakukan terhadap buruh yang mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan buruh lainnya dalam satu perusahaan	
Pasal 154	PHK dapat terjadi karena: - Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan dan pemisahan; - Perusahaan melakukan efisiensi; - Perusahaan tutup karena kerugian terus menerus selama 2 tahun; - Perusahaan tutup karena <i>force majeure</i> ; - Perusahaan dalam status PKPU/pailit; - Permohonan dari buruh	
Pasal 155	Substansi masuk dalam Pasal 154	
Pasal 156	Penghapusan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat dari cakupan uang penggantian hak yang diatur oleh UU	
Pasal 157	Dalam hal upah sebulan yang dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil lebih rendah dari upah minimum, yang menjadi dasar penghitungan pesangon adalah upah minimum yang berlaku di wilayah domisi perusahaan	
Pasal 158	Substansi masuk dalam Pasal 154	
Pasal 159	Substansi masuk dalam Pasal 154	
Pasal 160	Bantuan untuk keluarga dari Buruh yang ditahan oleh pihak berwajib karena melakukan tindak pidana dilakukan paling lama 6 bulan sejak hari pertama buruh tersebut ditahan	
Pasal 161	Substansi masuk dalam Pasal 154	
Pasal 162	Substansi masuk dalam Pasal 154	
Pasal 163	Substansi masuk dalam Pasal 154	
Pasal 164	Substansi masuk dalam Pasal 154	
Pasal 165	Substansi masuk dalam Pasal 154	
Pasal 166	Substansi masuk dalam Pasal 154	
Pasal 167	Substansi masuk dalam Pasal 154	
Pasal 169	Substansi masuk dalam Pasal 154	
Pasal 170	Konsekuensi hukum dari PHK yang tidak sesuai ketentuan	
Pasal 171	Hak buruh untuk menggugat ke lembaga penyelesaian hubungan industrial	
Pasal 172	Ketentuan mengenai hak buruh untuk mengajukan PHK karena sakit / cacat akibat kecelakaan kerja dan ketentuan mengenai pesangonnya	

Sanksi			Pasal 184	Sanksi pidana bagi pelanggar Pasal 167 UU lama	
			Pasal 185	Penyesuaian ketentuan pidana	
			Pasal 186	Penyesuaian ketentuan pidana	
			Pasal 187	Penyesuaian ketentuan pidana	
			Pasal 188	Penyesuaian ketentuan pidana	
			Pasal 190	Penyesuaian sanksi administratif	
			Pasal 191	Ketentuan Peralihan	
Jaminan Kehilangan Pekerjaan	Pasal 82	UU No. 40/2004	Pasal 18	Jaminan kehilangan sebagai salah satu jenis program jaminan sosial	
			Pasal 46A	Buruh yang mengalami PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh BPJS	
			Pasal 46B	Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial	
			Pasal 46C	Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Iuran tersebut dibayar oleh pemerintah pusat	
			Pasal 46D	Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Jangka waktu pemberian max 6 bulan	
			Pasal 46E	Pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari modal awal pemerintah, rekomposisi iuran dan/atau dana operasional BPJS	
	Pasal 83	UU No. 24/2011	Pasal 6	Jaminan kehilangan pekerjaan sebagai salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS	
			Pasal 9	Penambahan fungsi BPJS dalam menyelenggarakan jaminan kehilangan pekerjaan	
			Pasal 42	Penambahan modal awal BPJS untuk menyelenggarakan jaminan kehilangan pekerjaan	
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran	Pasal 84	UU No. 18/2017	Pasal 1	Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia	
			Pasal 51	Perusahaan penempatan pekerja migran wajib memiliki izin dan memenuhi persyaratan dari pemerintah pusat	
			Pasal 53	Perusahaan penempatan pekerja migran wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemprov	
			Pasal 57	Perusahaan penempatan harus menyerahkan pembaruan data paling lambat 30 hari kerja. Keterlambatan penyerahan data akan dikenakan sanksi	
			Pasal 89A	Ketentuan peralihan	

**KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(BAB V)**

KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

A. RINGKASAN KLASER

TOPIK	UU DALAM KLASER	PASAL	PERATURAN PELAKSANA
1. KRITERIA 2. ORGANISASI 3. KEGIATAN USAHA 4. PERIZINAN 5. INSENTIF 6. KEMITRAAN 7. BASIS DATA TUNGGAL 8. PENGELOLAAN TERPADU 9. PEMBIAYAAN 10. BANTUAN & PENDAMPINGAN 11. INKUBASI 12. PENGEMBANGAN USAHA	1. UU 25/1992 TENTANG PERKOPERASIAN 2. UU 20/2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 3. UU 38/2014 TENTANG JALAN	BARU = 19 PERUBAHAN = 11 HAPUS = 1	1. RPP TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

B. KLASER SECARA TERPERINCI

KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

KRITERIA	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASER
PASAL 86	UU 25/1992
	PASAL 6
PASAL 87	UU 20/2008
	PASAL 6

ORGANISASI	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASER
PASAL 86	UU 25/1992
	PASAL 17
	PASAL 21
	PASAL 22

KEGIATAN USAHA	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASER
PASAL 86	UU 25/1992
	PASAL 43
	PASAL 44A

PERIZINAN	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASER
PASAL 87	UU 20/2008
	PASAL 12
PASAL 91	

INSENTIF	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASER
PASAL 87	UU 20/2008
	PASAL 21

KEMITRAAN	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASER
PASAL 87	UU 20/2008
	PASAL 25
	PASAL 26
	PASAL 30
	PASAL 32A
	PASAL 35
PASAL 90	

BASIS DATA TUNGGAL	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASER
PASAL 88	

PENGELOLAAN TERPADU	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASER
PASAL 89	

PEMBIAYAAN	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASER
PASAL 92	
PASAL 93	
PASAL 94	
PASAL 95	

BANTUAN & PENDAMPINGAN	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASER
PASAL 96	
PASAL 97	
PASAL 98	
PASAL 102	

INKUBASI	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASER
PASAL 99	
PASAL 100	
PASAL 101	

PENGEMBANGAN USAHA	
UU CIPTA KERJA	UU DALAM KLASER
PASAL 104	
PASAL 103	UU 38/2004
	PASAL 53A

A		Klaster dan Bab		Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (BAB V)			
B	Inventaris UU dalam Klaster	UU 25/1992 tentang Perkoperasian					
		UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah					
		UU 38/2014 tentang Jalan					
C	Daftar Topik	1. Kriteria		5. Insentif		9. Pembiayaan	
		2. Organisasi		6. Kemitraan		10. Bantuan & Pendampingan	
		3. Kegiatan Usaha		7. Basis Data Unggal		11. Inkubasi	
		4. Perizinan		8. Pengelolaan Terpadu		12. Pengembangan Usaha	
D	Jumlah Pasal	Baru/Tambahan	19				
		Perubahan	11				
		Hapus	1				
E	Pemetaan Pasal per Pasal						
	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan yang tertuang dalam UU CK	Issue	
	Kriteria	Pasal 36	UU 25/1992 tentang Perkoperasian	Pasal 16	Penurunan jumlah orang untuk membentuk koperasi primer, yang dahulu diperlukan 30 orang sekarang diperlukan hanya 9 orang.		
	Organisasi			Pasal 17	Perubahan penjelasan. Penambahan penjelasan pada Ayat (2), bahwa Buku Daftar Anggota Koperasi dapat berbentuk dokumen tertulis atau dokumen elektronik.		
				Pasal 21	Mewajibkan koperasi syariah untuk memiliki dewan pengawas syariah.		
				Pasal 22	Penambahan terkait Rapat Anggota, dimana Rapat dapat dilakukan secara daring dan/atau luring dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.		
	Kegiatan Usaha			Pasal 23	Penambahan terkait kegiatan usaha, bahwa usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
				Pasal 24A	Penambahan terkait kegiatan usaha Koperasi dengan prinsip syariah		

Kriteria	Pasal 37 UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pasal 36	Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dahulu ditentukan oleh UU tersebut sekarang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah.	
Perizinan		Pasal 12	perubahan kata-kata perizinan usaha dan perizinan bagi usaha mikro diubah dengan Perizinan Berusaha	
Insentif		Pasal 21	perubahan kata dapat menjadi sesuai kewenangannya	
Kemitraan		Pasal 25	Pasal terkait kemitraan dihapus	
		Pasal 26	penambahan rantai pasok dalam pola dan penjelasan bentuk-bentuk lain kemitraan tidak lagi dijabarkan.	
		Pasal 30	Penambahan penerimaan pasokan untuk pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum.	
		Pasal 32A	Penjelasan tentang pola kemitraan rantai pasok	
		Pasal 35	Penambahan penjelasan terkait memiliki dan menguasai UMKM.	

Basis Data Tunggal	Pasal 88			Terciptanya Sistem Informasi dan Pendataan UMKM yang terintegrasi sebagai basis data tunggal untuk membantu menentukan kebijakan mengenai UMKM.	
Pengelolaan Terpadu	Pasal 89			Terciptanya klaster untuk UMKM melalui Pengelolaan Terpadu UMK (pengumpulan kelompok UMK yang terkait)	
Kemitraan	Pasal 90			Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terkait kemitraan UMKM dan Koperasi yang mencakup proses alih ketrampilan dan dapat memberikan insentif serta kemudahan berusaha, serta pengawasan dan evaluasi.	
Perizinan	Pasal 91			Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran UMK secara daring/luring dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha.	
Pembiayaan	Pasal 92			UMK diberikan kemudahan administrasi perpajakan dan insentif (tidak kena biaya, keringanan biaya, insentif kepebeanaan dan insentif pajak penghasilan)	
	Pasal 93			Kegiatan UMK dapat dijadikan jaminan kredit program	
	Pasal 94			Memberikan kemudahan bagi UMK dalam pendaftaran dan pembiayaan HKI, impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri.	
	Pasal 95			DAK untuk mendukung pendanaan Pemerintah Daerah terhadap UMK	
Bantuan dan Pendampingan	Pasal 96			Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK	
	Pasal 97			Wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa UMK dan Koperasi produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Daerah	
	Pasal 98			Wajib memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem pembukuan/ pencatatan keuangan bagi UMK	
Inkubasi	Pasal 99			Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan/atau masyarakat.	
	Pasal 100			Tujuan dari inkubasi (menciptakan, menguatkan, mengembangkan dan mengoptimalkan UMKM)	
	Pasal 101			Sasaran dari inkubasi	
Bantuan dan Pendampingan	Pasal 102			Pendampingan untuk meningkatkan kapasitas UMKM	
Pengembangan Usaha	Pasal 104			Pemerintah pusat/daerah, BUMN maupun swasta diwajibkan untuk menyediakan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan usaha UMK pada infrastruktur publik minimal 30% dari luas infrastruktur tersebut.	
	Pasal 103	UU 38/2004 tentang Jalan	Pasal 53A	Minimal 30% dari jalan tol harus dilengkapi dengan tempat istirahat, pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol dan menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha UMKM.	PETA UTAMA



KEMUDAHAN BERUSAHA (BAB VI)

KEMUDAHAN BERUSAHA

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

UU DALAM KLASTER

PERATURAN PELAKSANA

1. DEFINISI
2. PERIZINAN
3. PERMOHONAN PATEN
4. PENDAFTARAN MEREK
5. PENDIRIAN BADAN HUKUM
6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
7. SANKSI ADMINISTRATIF
8. SANKSI PIDANA
9. PENEGAKAN HUKUM (M&E)
10. KETENTUAN PIDANA
11. PENETAPAN PAJAK

1. UU NO. 6/2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
2. UU NO. 13/2016 TENTANG PATEN
3. UU NO. 20/2016 TENTANG MEREK
4. UU NO. 40/2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
5. STAATSBLAAD TAHUN 1926 NOMOR 226 JO. STAATSBAD TAHUN 1940 NOMOR 450 TENTANG UNDANG-UNDANG GANGGUAN (*HINDERORDONANTIE*)
6. UU NO. 36/2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UU NO. 7/1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
7. UU NO. 42/2009 TENTNAG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NO. 8/1983 TENTNAG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
8. UU NO. 16/2009 TENTANG PENETAPAN PERPU NO./2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UU 6.1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UU NO. 62/2009
9. UU NO. 28/2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

10. UU NO 8/1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
11. UU NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
12. UU NO. 7/2016 TENTANG PERLINDUNDAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM
13. UU NO. 3/1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
14. UU NO. 6/2014 TENTANG DESA
15. UU NO. 5/1999 TENTANG LARANGAN PRAKTERK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PASAL

BARU = 19
 PERUBAHAN = 51
 HAPUS = 4
 MENCABUT 2 UNDANG-UNDANG

1. RPP TERKAIT KEIMIGRASIAN
2. RPP TERKAIT UMKM
3. RPP TERKAIT PERSEROAN TERBATAS
4. RPP TERKAIT PERPAJAKAN KHUSUSNYA PNB
5. PERMENKEU TERKAIT PAJAK PENGHASILAN
6. PERMENKEU TERKAIT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENJUALAN BARANG MEWAH
7. PERMENKEU TERKAIT PERPAJAKAN
8. RPP TERKAIT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
9. RPP TERKAIT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM
10. RPP TERKAIT DESA

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

Omnibus Law Cluster Mapping					
A	Klaster dan BAB	Kemudahan Berusaha BAB VI			
B	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian			
		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten			
		Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek			
		Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas			
		Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)			
		Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan			
		Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah			
		Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2009			
		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
		Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai			
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan			
		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
		Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam			
		Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan			
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa			
		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			
C	Daftar Topik	1. Definisi	6. Tugas dan Tanggung Jawab	10. Monitoring dan Evaluasi	
		2. Perizinan	6. Sanksi Administratif	11. Penetapan Pajak	
		3. Proses Permohonan Paten	7. Sanksi Pidana		
		4. Proses Pendaftaran Merek	8. Penegakan Hukum		
		5. Proses Pendirian Badan Hukum	9. Penyidikan		
D	Jumlah Pasal / Peraturan	Baru/Tambahan	19 Pasal		
		Perubahan	51 Pasal		
		Hapus	4 Pasal		
		Dicabut	2 Undang-Undang		

Pemetaan Per Pasal						
	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Definisi	Pasal 106	Undang-Undang 6/2011 tentang Keimigrasian	Pasal 1 angka 14	Perubahan redaksional, dengan menambahkan (,);	
				Pasal 1 angka 18	Penyederhanaan proses pemberian visa oleh pejabat berwenang baik secara manual maupun elektronik	
				Pasal 1 angka 21	Penyederhanaan proses pemberian izin tinggal oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik	
				Pasal 1 angka 30	Menghilangkan kata "proses"	
	Perizinan			Pasal 38	Menambahkan tujuan "prainvestasi" kedalam ketentuan terkait visa kunjungan	
				Pasal 39	Menjadi (2) ayat; Pada ayat (1) huruf a menambahkan"rumah kedua" terkait visa tinggal terbatas kepada Orang Asing; Pada ayat (2) menambahkan ketentuan lanjut yang diatur kedalam Peraturan Pemerintah	Diatur dalam PP turunan
				Pasal 40	Pada ayat (2) mengubah ketentuan Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri disederhanakan menjadi Pejabat Imigrasi; Pada ayat (3) menambahkan ketentuan yang mengacu kepada ayat (1) dengan memberikan kewenangan pemberian visa di Perwakilan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia dan/atau Pejabat	
				Pasal 46	Menambahkan (1) ayat baru sehingga pasal 46 mempunyai (4) ayat yang mengacu pada ayat (2) dimana Izin Tinggal terbatas yang didapat melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, maka tidak perlu lagi mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas	
				Pasal 54	Pada ayat (1) huruf a menambahkan ketentuan "rumah kedua"; menambahkan (1) ayat sehingga pasal 54 mempunyai (4) ayat yang mengatur ketentuan terkait Izin Tinggal diatur kedalam Peraturan Pemerintah	Diatur dalam PP turunan
				Pasal 63	Menambahkan 3 ketentuan pada ayat (4) sehingga dalam ayat (4) dijabarkan lagi 3 ketentuan a,b dan c terkait ketentuan penjaminan tidak berlaku bagi orang asing; menambah ayat baru yaitu ayat (6) dengan ketentuan Pelaku Usaha asing yang menanamkan modal di Indonesia tidak harus mempunyai penjamin, melainkan harus	
				Pasal 71	Menambahkan ayat (2) terkait pemenuhan kewajiban keimigrasian sesuai ayat (1) diatur kedalam Peraturan Pemerintah	Diatur dalam PP turunan
	Definisi	Pasal 107	Undang-Undang 13/2016 tentang Paten	Pasal 3	Menambahkan ketentuan pada ayat (2) "memiliki kegunaan praktis" terkait paten sederhana; Menambahkan ayat baru yaitu ayat (3) terkait pengembangan produk yang dimaksud dalam ayat (2) yang meliputi: a. produk sederhana; b. proses sederhana; atau	
				Pasal 20	Pada ayat (1) mewajibkan Paten wajib dilaksanakan di Indonesia; mengubah ketentuan ayat (2) terkait pelaksanaan Paten	
	Proses Permohonan Paten			Pasal 82	Mengubah ketentuan ayat (1) huruf a terkait lisensi menjadi Paten tidak dilaksanakan di Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 20 dalam jangka waktu 36 bulan setelah diberikan paten	
				Pasal 122	Mengubah ketentuan pada ayat (2) terkait pemeriksaan substantif dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya	
				Pasal 123	Mengubah ayat (1) yang mempercepat proses pengumuman permohonan paten sederhana menjadi 14 hari sejak tanggal penerimaan permohonan yang sebelumnya 7 hari terhitung 3 bulan setelah penerimaan permohonan; Mengubah ayat (2) yang mempercepat proses pengumuman (1) dilaksanakan selama 14 hari	
				Pasal 124	Mengubah ayat (1) yang mempercepat keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan paten sederhana paling lama 6 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana yang sebelumnya pengumuman paling lama 12 bulan	

Definisi	Pasal 108	Undang-Undang 20/2016 tentang Merek	Pasal 20	Menambahkan butir baru yaitu butir g terkait merek tidak dapat didaftar apabila mengandung bentuk yang bersifat fungsional	
Proses Pendaftaran Merek			Pasal 23	Penyederhanaan proses pendaftaran merek dalam hal jangka waktu permohonan, proses pemeriksaan terkait jangka waktu keberatan, pemeriksaan substansif dan menghapus ketentuan terkait tenaga ahli (pihak ketiga) pemeriksa dalam hal pemeriksaan merek	
			Pasal 25	Menghapus ayat (3) terkait sertifikat yang sudah terbit tidak diambil oleh pemilik dalam jangka waktu 18 bulan maka merek terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan	
Definisi	Pasal 109	Undang-Undang 40/2007 tentang Perseroan Terbatas	Pasal 1	angka 1 mengubah definisi Perseroan Terbatas dengan menambahkan ketentuan "... atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil	
Proses Pendirian Badan Hukum			Pasal 7	Penyederhanaan waktu proses perolehas status badan hukum; Memperbaiki sistematika ayat (5) dan (6) tanpa mengubah isi; Mengubah ayat (7) dengan menambahkan 3 ketentuan yaitu b. Badan Usaha Milik Daerah c. Badan Usaha Milik Desa d. Perseroan yang mengelola bursa efek, ... sama dengan ketentuan huruf b uu 40/2007 e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil; Menambahkan ayat baru yaitu ayat (8) terkait Usaha Mikro dan Kecil sesuai ayat (7) huruf e diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil	Diatur dalam PUU terkait Usaha Mikro dan Kecil
			Pasal 32	Mengubah ketentuan terkait Modal Dasar Perseroan yang sebelumnya paling sedikit 50 juta menjadi ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan	Diatur dalam PP turunan
			Pasal 153	Mengubah ketentuan biaya Perseroan sebagai badan hukum diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak	
			Pasal 153A	Mengatur tentang kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 orang dan dilampirkan dengan Surat Pernyataan dari Pendiri	Diatur dalam PP turunan
			Pasal 153B	Mengatur terkait Surat Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ayat (2) memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.	Diatur dalam PP turunan
			Pasal 153C	Mengatur terkait apabila ada Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.	Diatur dalam PP turunan
			Struktur Organisasi	Pasal 153D	Mengatur terkait Tugas dan Fungsi Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan pengurusan Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Pasal 153E				Mengatur terkait Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perseorangan dan hanya boleh mendirikan 1 perusahaan dalam 1 tahun	
Pasal 153F				Mengatur terkait Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik.	Diatur dalam PP turunan
Definisi			Pasal 153G	Mengatur terkait pembubaran Perseroan Usaha Mikro dan Kecil	
			Pasal 153H	Mengatur terkait perubahan status Perseroan Usaha Mikro dan Kecil apabila sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Diatur dalam PP turunan
			Pasal 153I	Mengatur terkait Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum.	Diatur dalam PUU terkait PNPB
Tugas dan Tanggung Jawab			Pasal 153J	Mengatur terkait tugas dan tanggung jawab Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perkaitan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.	

	Pasal 110	Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 Jo. Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (<i>Hinderordnantie</i>)	Dicabut	Dicabut dan tidak berlaku lagi	
Definisi	Pasal 111	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	Pasal 2	Mengatur terkait ketentuan yang termasuk dalam Subjek Pajak dalam Negeri	
				Menagatur terkait ketentuan yang termasuk dalam Subjek Pajak Luar Negeri	
			Pasal 4	Menyisipkan ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat yang dikecualikan bagi Warga Negara Asing yang sudah menjadi subjek pajak dalam negeri dalam hal pengenaan pajak penghasilan byang dikecualikan	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
			Pasal 26	Menambahkan beberapa ketentuan pada ayat (3) huruf f terkait dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, Badan Dalam Negeri, Deviden yang berasal dari Luar Negeri, Deviden yang berasal dari luar	
				Menambahkan ayat baru pada Pasal ini menjadi sebagai berikut: (1b) Tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah.	
Definisi			Pasal 1 A	Mengatur terkait ketentuan penyerahan Barang Kena Pajak, dan menghapus ketentuan pada huruf g.	
			Pasal 4A	Mengubah ketentuan pada Ayat (2) huruf a dengan menambahkan ketentuan "barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara" yang sebelumnya hanya mengatur "barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya"	
		Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Pasal 9	Mengubah seluruh ketentuan pada ayat (2a) menjadi: Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan	
				Menghapus ketentuan ayat (4b) terkait Pengusaha Kena Pajak dalam hal tahap belum memproduksi;	
				Mengubah ketentuan pada ayat (6a) yang mengatur terkait jangka waktu masa Pajak dalam hal Pajak Masukan yang dikreditkan;	
				Menghapus ketentuan pada ayat (6b) terkait penentuan waktu, penghitungan dan tata cara pembayaran kembali yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan;	
				Menyisipkan pasal baru yaitu ayat (6c-6g) yang mengatur terkait jangka waktu bagi sektor usaha tertentu, ketentuan dalam ayat (6a) berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembubaran usaha, melakukan pencabutan PKP, terkait Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, Pembayaran kembali Pajak Masukan dan sanksi administrasi terkait PKP yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali	
				Menghapus ketentuan pada ayat (8) huruf a, d, e, h,i,j	
				Menyisipkan ayat baru yaitu ayat (9a-9c) yang mengatur terkait besaran pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80%, yang tidak dilaporkan dan penagihan dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak serta pemanjfaatan Barang Kena Pajak;	
				Mengubah ketentuan pada ayat (13) yang mengatur terkait kriteria, penghitungan dan tata cara, penentuan sektor usaha tertentu dan tata cara pengkreditan Pajak Masukan	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
				Mengubah ketentuan terkait keterangan dalam tata cara pemenuhan keterangan dalam Faktur Pajak tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak seluruh ketentuan pada ayat (5) dan menyisipkan ayat baru menjadi sebagai berikut:	
			Pasal 13	(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; Menambahkan ayat baru yaitu ayat (5a) yang mengatur terkait PKPPE dalam membuat Faktur Pajak tidak perlu mencantumkan keterangan terkait identitas	

					Mengubah ketentuan pada ayat (1) yang mengatur terkait Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.	
					Menyisipkan ayat baru (1a) yang mengatur terkait Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.	
					Mengubah ketentuan pada ayat (2) terkait Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan	
					Menyisipkan ayat baru (2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan	
					Menyisipkan ayat baru (2b) terkait besaran Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.	
					Mengubah ketentuan pada ayat (3) terkait sanggahan Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya dalam hal telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan	
				Pasal 8	Menyisipkan ayat baru (3a) terkait Pengungkapan ketidak benaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.	
					Menyisipkan ayat baru (4) Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam hal Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak	
					Menyisipkan ayat baru (5) terkait Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan	
					Menyisipkan ayat baru (5a) terkait besaran Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% (sepuluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.	
					Menyisipkan ayat baru (6) terkait Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.	

Definisi				Mengubah ketentuan ayat (1) dimana Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing- masing jenis pajak paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.	
			Pasal 9	Menyisipkan ayat baru (2a) yang mengatur terkait Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh (2b) Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan (2c) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.	
				Mengubah ayat (3) yang mengatur terkait Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.	
				Menyisipkan ayat baru (3a) mengtur terkait Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu dalah hal jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan	
				Mengubah ayat (4) yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran.	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
			Pasal 11	Mengubah ketentuan pada ayat (1) yang mengatur bahwa Wajib Pajak dapat memohonkan terkait kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal I7B, Pasal I7C, atau Pasal I7D dikembalikan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Menyisipkan ayat baru (1a) terkait Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Mengubah ketentuan pada ayat (2) terkait Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam , atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.	

				Mengubah ketentuan pada ayat (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan	
				Menyisipkan ayat baru (3a) yang mengatur Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.	
				Mengubah ketentuan pada ayat (4) terkait Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
				Mengubah ketentuan pada ayat (1) yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak,	
				Mengubah ketentuan pada ayat (2) terkait Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	
				Menyisipkan ayat baru (2a) yang mengatur terkait Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. dan pada ayat (2b) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% (lima belas persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.	
			Pasal 13	Mengubah ketentuan pada ayat (3) yang mengatur terkait Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.	
				Menyisipkan ayat baru (3a) yang mengatur penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya.	

					Mengubahketentuan pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak; e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; f. dihapus; g. dihapus; atau h. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal: 1. diterbitkan keputusan; 2. diterima putusan; atau 3. ditemukan data atau informasi yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak.	
					Menyisipkan ayat baru yang mengatur (2) Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak; (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan; (4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e masing-masing, selain wajib menyetero pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.	
					Menghapus ketentuan pada ayat (5)	

Penetapan Pajak

Pasal 113

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Pasal 14

				Mengubah ketentuan pada ayat (5a) yaitu Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5%(lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi; (5b) Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. (5c) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan pada ayat (5b):	
				Mengubah ketentuan pada ayat (6) terkait Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
			Pasal 15	Mengubah ketentuan pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.	
				Menghapus ketentuan pada ayat (4)	
				Mengubah ketentuan pada ayat (5) terkait Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

				Mengubah ketentuan pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima.	
				Mengubah ketentuan pada ayat (1a) terkait pengecualian pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
			Pasal 17 B	Mengubah ketentuan pada ayat (2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. (3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberi imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. (4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a): - tidak dilanjutkan dengan penyidikan; - dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau - dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.	

				(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (41) tidak diberi dalam hal pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan: a. tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); atau b. dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan karena dilakukan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448. (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (7) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.	
	Penagihan Pajak		Pasal 19	Mengubah ketentuan pada ayat (1) yang mengatur apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	
				Mengubah ketentuan pada ayat (3) Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dan Wajib Pajak dikenai bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	

				Menyisipkan ayat baru (4) yang mengatur terkait Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.	
			Pasal 27 A	Dihapus	
	Penegakan Hukum (keberatan dan Banding)		Pasal 27 B	Menyisipkan ayat baru (1) yang mengatur Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau d. Surat Ketetapan Pajak Nihil. (3) Wajib Pajak diberi imbalan bunga dalam hal permohonan pembetulan, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, atau	
				Meyisipkan ayat baru (4) yang mengatur terkait Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan: a. berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas); dan b. diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (5) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang digunakan sebagai dasar penghitungan imbalan bunga adalah tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.	

				(7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung: a. sejak tanggal pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau pembatalan surat ketetapan pajak; b. sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau pembatalan surat ketetapan pajak; atau c. sejak tanggal pembayaran Surat Tagihan Pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau pembatalan Surat Tagihan Pajak. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	
	Sanksi		Pasal 38	Mengubah ketentuan yang mengatur terkait Setiap orang yang karena kealpaannya: a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.	
	Penyidikan		Pasal 44B	Mengubah ketentuan pada ayat (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

	Definisi			Pasal 141	Mengubah seluruh ketentuan terkait Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: a. Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.	
				Pasal 144	Dihapus	
				BAB VIIA	Menyisipkan bab Di antara Bab VII dan Bab VIII menyisipkan 1 bab sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIA Kebijakan Fiskal Nasional Yang Berkaitan Dengan Pajak dan Retribusi	
	Pelaksanaan	Pasal 114	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pasal 156A	megatur ketentuan pada ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (2) Mengatur terkait yang termasuk Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
				Pasal 156B	mengatur ketentuan pada ayat (1) Dalam mendukung kebijakan, kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya. (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional. (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (21) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.	
				Pasal 157	Menyisipkan 1 ayat yaitu ayat (5a) mengatur pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.	

	Monitoring dan Evaluasi	Pasal 158	Menyederhanakan dan mengubah sebagian ketentuan yang semula ada 9 ayat menjadi 6 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 hari setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi (2) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dan kepentingan umum serta antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional. (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.	
			(4) Penyampaian rekomendasi perubahan Peraturan Daerah oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Berdasarkan rekomendasi perubahan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja. (6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak	
	Sanksi	Pasal 159	Mengubah ketentuan yang mengatur terkait pemberian sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1), (2) dan pasal 158 ayat (5) oleh Daerah dan sanksi diberikan oleh Menteri keuangan	
	Monitoring dan Evaluasi	Pasal 159A	menyisipkan pasal baru yang mengatur terkait evaluasi, pengawasan dan pemberian sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah	Diatur dalam PP turunan

					</	

	Penegakan Hukum	Pasal 118	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha	Pasal 44	Mengubah ketentuan dalam ayat (2) terkait Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Yang sebelumnya keberatan diajukan kepada Pengadilan Negeri	
				Pasal 45	Mengubah ketentuan pada ayat (2) yang sebelumnya mengatur tentang jangka waktu Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut menjadi: Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam waktu 14 hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung	
					Mengubah ketentuan pada ayat (3) terkait tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
					menghapus ketentuan pada ayat (4)	
				Pasal 47	Mengubah ketentuan pada ayat (2) huruf a menjadi Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, dan Pasal 6 serta menghapus kata "dan atau" yang sebelumnya mengatur "penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai pasal 13, pasal 15, pasal 16 dan atau"	
					Mengubah ketentuan pada ayat (2) huruf b dengan menghapus kata "dan atau"	
					Mengubah ketentuan pada ayat (2) huruf c dengan menambahkan ketentuan terkait "perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana diatur pada Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 dan Pasal 27" yang pada peraturan sebelumnya tidak mengacu pada pasal tersebut	
					Mengubah ketentuan pada ayat (2) huruf d dengan mempertegas ketentuan terkait "perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25" yang sebelumnya tidak menyebutkan Pasal 25	
					Mengubah ketentuan ayat (2) huruf g terkait denda dengan ketentuan paling sedikit Rp. 1.000.000.000 yang sebelumnya serendah-rendahnya 1 miliar dan setinggi-tingginya 25 miliar	
				Pasal 48	menghapus ketentuan pada ayat (1) dan (2)	
					Mengatur menjadi "Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000 atau pidana kurungan paling lama 1 tahun sebagai pengganti denda"	
	Sanksi Pidana			Pasal 49	Dihapus	



DUKUNGAN RISET DAN INOVASI (BAB VII)

DUKUNGAN RISET DAN INOVASI

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

1. RISET & INOVASI

1. UU 19/2003
TENTANG BADAN
USAHA MILIK
NEGARA
2. UU 11/2019
TENTANG SISTEM
NASIONAL ILMU
PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI

BARU = 0
PERUBAHAN = 3
HAPUS = 0

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

A	Penentuan Klaster		Dukungan Riset dan Inovasi (BAB/II)			
B	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara			
			Undang-Undang 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			
C	Daftar Topik		Riset dan Inovasi			
D	Jumlah Pasal		Baru/Tambahan	0		
			Perubahan	3		
			Hapus	0		
E	Pemetaan Pasal per Pasal					
	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Riset dan Inovasi			Judul BAB IV diubah	Kewajiban Pelayanan Umum, Riset dan Inovasi	
	Riset dan Inovasi	Pasal 120	Undang-Undang 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Pasal 66	Penambahan tentang penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan riset dan inovasi, serta dukungan finansial apabila tidak memungkinkan untuk BUMN menyelenggarakan.	
	Riset dan Inovasi	Pasal 121	Undang-Undang 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pasal 48	Penambahan tentang pembentukan badan Riset dan Inovasi di daerah.	



PENGADAAN TANAH

(BAB VIII)

PENGADAAN TANAH

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

1. DEFINISI
2. PERENCANAAN
3. PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH
4. PELAKSANAAN
PENGADAAN TANAH
5. GANTI RUGI
6. ALIH FUNGSI LAHAN
7. SANKSI PIDANA
8. MAKSUD DAN TUJUAN
9. PEMBERIAN HAK ATAS
TANAH
10. ANGGARAN
11. STRUKTUR
ORGANISASI

1. UU NO. 2/2012
TENTNAG PENGADAAN
TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
2. UU NO. 41/2009
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

BARU = 26
PERUBAHAN = 13
HAPUS = 0

1. RPP TERKAIT
PENGADAAN TANAH
BAGI KEPENTINGAN
UMUM
2. RPP TERKAIT BANK
TANAH

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

A	Klaster dan BAB	Pengadaan Tanah BAB VIII				
B	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum				
		Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan				
C	Daftar Topik	1. Definisi	5. Pelaksanaan Ganti Rugi		9. Maksud dan Tujuan	
		2. Perencanaan	6. Alih Fungsi Lahan		10. Pemberian Hak Atas Tanah	
		3. Persiapan Pegadaan Tanah			11. Anggaran	
		4. Pelaksanaan Pengadaan Tanah	8. Sanksi Pidana		12. Struktur Organisasi	
D	Jumlah Pasal/Peraturan	Baru/Tambahan	26 Pasal, 23 diantaranya ketentuan baru tentang Bank Tanah			
		Perubahan	13 Pasal			
		Hapus	0			
		Dicabut	0			
E	Pemetaan Pasal per Pasal					
	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Definisi Pengadaan Tanah			Pasal 8	Mengubah ketentuan pada ayat (1) yang mengatur bahwa para Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.	
Menambahkan ayat baru dalam pasal ini yang sebelumnya hanya 1 ayat dan sekarang menjadi 4 ayat yang pada intinya mengatur terkait rencana Pengadaan Tanah, terdapat Objek Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat/tanah adat, dan/ atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, penyelesaian status tanahnya harus dilakukan sampai dengan penetapan lokasi, dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan di bidang kehutanan. dan apabila Perubahan obyek Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan khususnya untuk proyek prioritas Pemerintah Pusat dilakukan melalui mekanisme: a. pelepasan kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh Instansi; atau b. pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh swasta.						

				Pasal 10	Mengubah dengan menambahkan beberapa butir ketentuan pada pasal dari huruf s sampai huruf x yang mengatur terkait yang termasuk kedalam Tanah untuk Kepentingan Umum yang digunakan untuk pembangunan adalah: s. kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas; t. kawasan Ekonomi Khusus; u. kawasan Industri; v. kawasan Pariwisata; w. kawasan Ketahanan Pangan; dan x. kawasan Pengembangan Teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;	
	Perencanaan			Pasal 14	Mengubah seluruh ketentuan pada pasal ini menjadi yang mengatur terkait Koordinasi antara Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan melibatkan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, dan/ atau Rencana Kerja Pemerintah/ instansi yang bersangkutan.	
		Pasal 123	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Pasal 19	Mengubah dan menambahkan beberapa ketentuan ayat pada pasal yang mengatur terkait Konsultasi Publik rencana pembangunan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari rencana pembangunan dari: a. Pihak yang Berhak; b. Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah; dan c. Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah.	
	Persiapan Pengadaan Tanah				Menambahkan ayat baru terkait para pihak dalam Konsultasi Publik setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut dianggap menyetujui rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dan mengatur lebih lanjut terkait Konsultasi Publik kedalam Peraturan Pemerintah	Diatur dalam Peraturan Pemerintah
				Pasal 19A	Meyisipkan pasal baru yang mengatur terkait efisiensi dan efektivitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektare dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak dan harus dilakukan sesuai dengan kesesuaian tata ruang wilayah.	
				Pasal 19B	Menyisipkan pasal baru yang mengatur wewenang bupati/walikota dalam hal penetapan lokasi atas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya kurang dari 5 ha.	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alih Fungsi Lahan	Pasal 124	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pasal 44	Mengubah ketentuan pada ayat (2) menjadi sebagai berikut: Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang sebelumnya tidak mengatur terkait Proyek Strategis Nasional	
Sanksi Pidana			Pasal 73	Mengubah ketentuan menjadi sebagai berikut: Setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). yang sebelumnya mengatur "..Pejabat Pemerintah yang berwenang..."	
Definisi	Pasal 125		Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 1 Bank Tanah Pasal 125	Menyisipkan ketentuan baru tentang Bank Tanah yang pada pasal ini mengatur tentang Definisi dari Bank Tanah termasuk didalamnya mengatur tentang pendirian, tugas, kekayaan dan fungsi dari Bank Tanah	
Maksud dan Tujuan	Pasal 126		Pasal 126	Menyisipkan ketentuan terkait Tugas Badan Bank Tanah dan mengatur besaran ketersediaan tanah untuk program reforma agraria paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukan untuk Bank Tanah.	
	Pasal 127		Pasal 127	Badan bank tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan nonprofit.	
Anggaran	Pasal 128		Pasal 128	Sumber kekayaan badan bank tanah dapat berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Pendapatan sendiri; c. Penyertaan modal negara; dan d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

	Definisi	Pasal 129		Pasal 129	Mengatur terkait hak pengelolaan atas tanah yang dikelola oleh Badan Bank Tanah sama seperti Hak Atas Tanah pada umumnya dengan jangka waktu yang sama dan dapat diperpanjang serta Pemerintah Pusat melakukan Pengawasan dan Pengendalian atas penggunaan da/atau pemanfaatan tanah	
	Struktur Organisasi	Pasal 130		Pasal 130	Mengatur terkait Sturktur Organisasi Badan bank tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 terdiri atas: a. Komite; b. Dewan Pengawas; dan c. Badan Pelaksana.	
		Pasal 131		Pasal 131	Mengatur tentang tugas dan fungsi Komite sesuai pasal	
		Pasal 132		Pasal 132	Mengatur tentang tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai pasal 130 yang isinya berjumlah sebanyak 7 orang 4 diantaranya dari Profesional dan 3 dipilih oleh Pemerintah Pusat	
		Pasal 133		Pasal 133	Mengatur terkait Struktur Organisasi, jumlah Deputi, dan tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pelaksana	
		Pasal 134		Pasal 134	Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana diatur dalam Peraturan Presiden.	Diatur dalam Peraturan Presiden
		Pasal 135		Pasal 135	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan bank tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Diatur dalam Peraturan Pemerintah
	Definisi	Pasal 136		Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan	mengatur terkait definisi Hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.	
		Pasal 137		Pasal 137	Mengatur terkait sebagian kewenangan hak menguasai dari negara berupa tanah dapat diberikan hak pengelolaan kepada: a. instansi Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. Badan bank tanah; d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; e. Badan hukum milik negaraldaerah; atau f. Badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan untuk: a. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang; b. menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan c. menentukan tarif dan menerima uang pemasukan ganti rugi dan atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian. Pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas tanah negara dengan keputusan pemberian hak di atas tanah negara. Hak pengelolaan dapat dilepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat.	

Tata Cara Pelaksanaan	Pasal 138	Pasal 138	Mengatur terkait pemanfaatan bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga yang termasuk didalamnya terkait status hak atas tanah tersebut (HGU, HGB, dan Hak Pakai) sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dan dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan tanah.	
	Pasal 139	Pasal 139	Terdapat 2 ayat yang mengatur terkait pembatalan dan/atau pencabutan hak pengelolaan atas sebagian atau seluruhnya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang- undangan.	
	Pasal 140	Pasal 140	Terdapat 2 ayat yang mengatur apabila hak pengelolaan tesebut diberikan Hak Milik maka bagian bidang tanah hak pengelolaan tersebut hapus dengan sendirinya ketentuan ini hanya diberikan untuk keperluan rumah umum dan keperluan transmigrasi.	
	Pasal 141	Pasal 141	Dalam rangka pengendalian pemanfaatan hak atas tanah di atas hak pengelolaan, dalam waktu tertentu, dilakukan evaluasi pemanfaatan hak atas tanah.	
	Pasal 142	Pasal 142	Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Diatur dalam Peraturan Pemerintah
	Definisi	Pasal 143	Paragraf 3 Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing Pasal 143	Mengatur terkait Hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
Pasal 144		Pasal 144	Terdapat 3 ayat yang mengatur terkait siapa yang berhak meiliki satuan rumah susun khususnya dalam hal ini Warga Negara Asing, badan hukum asing dan perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang mempunyai perwakilan di Indonesia serta terkait pengalihan hak dan dapat dijaminakan dengan diberikan Hak Tanggungan	
Pasal 145		Pasal 145	Mengatur terkait alas hak dari Rumah Susun yaitu: a. hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara; atau b. hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Dan dapat diperpanjang.	
Pemberian Hak Atas Tanah	Pasal 146	Paragraf 4 Pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan Pada Ruang atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah Pasal 146	Mengatur terkait alas Hak Pengelolaan/Hak Atas Tanah pada Ruang atas tanah dan Ruang Bawah Tanah, batas-batas kepemilikan dan penggunaan dan pemanafaatan atas ruang atas dan/atau bawah tanah	Diatur dalam Peraturan Presiden
	Pasal 147	Pasal 147	Mengatur terkati Tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan, termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik.	



KAWASAN EKONOMI (BAB IX)

KAWASAN EKONOMI

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

1. KAWASAN EKONOMI KHUSUS
2. KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
3. KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

1. UU NO. 39/2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS
2. UU NO. 36/2000 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO. 1/2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UU
3. UU NO. 3/2000 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO. 2/2000 TENTANG KAWASAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UU

BARU = 8
PERUBAHAN = 32
HAPUS = 5

1. RPP PELAKSANAAN UU CIPTA KERJA UNTUK KAWASAN EKONOMI KHUSUS
2. RPP PENETAPAN PERPPU NO. 1/2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

KAWASAN EKONOMI

KAWASAN EKONOMI KHUSUS	
UU CIPTA KERJA	UU 39/2009
PASAL 150	PASAL 1
	PASAL 3
	PASAL 4
	PASAL 5
	PASAL 6
	PASAL 8A
	PASAL 10
	PASAL 11
	PASAL 13
	PASAL 16
	PASAL 17
	PASAL 19
	PASAL 20
	PASAL 21
	PASAL 22
	PASAL 23
	PASAL 24
	PASAL 24A
	PASAL 24B
	PASAL 24C
	PASAL 25
	PASAL 26
	PASAL 27
	PASAL 30
	PASAL 31
	PASAL 32
	PASAL 32A
	PASAL 33A
	PASAL 35
	PASAL 36
	PASAL 38
	PASAL 38A
	PASAL 40
	PASAL 41
	PASAL 43
	PASAL 44
	PASAL 45
	PASAL 47
	PASAL 48

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS	
UU CIPTA KERJA	NAMA UU
PASAL 151	KETENTUAN BARU
PASAL 152	UU 36/2000
	PASAL 6
	PASAL 7
	PASAL 10
	PASAL 11

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	
UU CIPTA KERJA	NAMA UU
PASAL 153	UU 37/2000
	PASAL 3

Notes		Ubah
		Baru
		Hapus
		UU Dicabut

Omnibus Law Cluster Mapping

a Penentuan Klaster		Kawasan Ekonomi (Bab IX)	
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	
		Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu No. 1/2000 tentanng Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UU	
		Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu No. 2/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi UU	
c	Topics	Kawasan Ekonomi Khusus	
		Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	
		Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	
d.	Jumlah Pasal	Baru / Tambahan	8 Pasal
		Perubahan	32 Pasal
		Hapus	5 Pasal

Pemetaan Per Pasal					
Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/di hapus	Keterangan	Issue
			Pasal 1	Perubahan definisi Dewan Kawasan, Administrator, Badan Usaha dan Pelaku Usaha	
			Pasal 3	Perubahan lingkup kegiatan usaha di KEK	
			Pasal 4	Dukungan pemprov, pemkab/pemkot tidak lagi menjadi kriteria lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK	
			Pasal 5	Pembentukan KEK tidak lagi harus disampaikan kepada pemprov setelah mendapat persetujuan pemkab/pemkot	
			Pasal 6	kewajiban AMDAL diganti dengan persetujuan lingkungan	
			Pasal 8A	Pemerintah pusat dan daerah wajib mendukung KEK yang telah ditetapkan	
			Pasal 10	Badan usaha yang mengusulkan KEK ditetapkan sebagai pembangun dan pengelola KEK Jika KEK diusulkan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maka ybs menetapkan badan usaha untuk membangun dan mengelola KEK	
			Pasal 11	Substansi masuk dalam Pasal 10 ketentuan baru	
			Pasal 13	Pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur didalam KEK dapat bersumber dari: - Pemerintah (pusat dan daerah) - Swasta - Kerja sama antara pemerintah dan swasta; dan/atau - Sumber lain yang sah sesuai dengan PUU Dewan nasional dapat menetapkan kebijakan tersendiri dalam kerjasama antara Pemerintah Pusat, emda dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK.	
			Pasal 16	Ketentuan mengenai Dewan nasional dan Sekjen Dewan Nasional diatur dalam PP	
			Pasal 17	Tugas Dewan Nasional bertugas untuk membentuk administrator dan menetapkan standar pengelolaan KEK	
			Pasal 19	Dewan kawasan dibentuk sesuai dengan kebutuhan provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK	

Kawasan Ekonomi Khusus	Pasal 150	UU No. 39/2009	Pasal 19	Dewan kawasan dibentuk sesuai dengan kebutuhan provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK	
			Pasal 20	Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Kawasan yang melibatkan peran pemda	
			Pasal 21	Penegasan koordinasi dengan Dewan Nasional dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrator	
			Pasal 22	Ketentuan lanjutan mengenai dewan kawasan diatur dalam PP	
			Pasal 23	Tugas administrator dilaksanakan sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Adanya kewajiban administrator untuk melakukan movev	
			Pasal 24	Administrator berwenang untuk memperoleh laporan atau penjelasan dari badan usaha dan/atau pelaku usaha mengenai kegiatannya	
			Pasal 24A	Pelaksanaan tugas administrator dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintah dan AAUPB	
			Pasal 24B	Ketentuan mengenai siapa yang dapat menjadi administrator	
			Pasal 24C	Ketentuan lanjutan mengenai administrator diatur dalam PP	
			Pasal 24D	Administrator dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum	
			Pasal 25	Pembiayaan Dewan Nasional, Sekjen Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan dan Administrator dapat bersumber dari: - APBN - APBD - Sumber lain sesuai dengan PUU Ketentuan lanjutan akan diatur dalam PP	
			Pasal 26	Tugas badan usaha yang melakukan pembangunan dan pengelolaan KEK	
			Pasal 27	Pemerintah pusat mengembangkan sistem elektronik mengenai ekspor impor yang terintegrasi secara nasional	
			Pasal 30	Tambahan fasilitas PPh dapat diberikan sesuai dengan jenis kegiatan usaha di KEK	
			Pasal 31	Substansi masuk dalam Pasal 30 ketentuan baru	
			Pasal 32	Penegasan terkait fasilitas yang diberikan terhadap kegiatan impor barang ke KEK	
			Pasal 32A	Fasilitas perpajakan untuk impor barang konsumsi ke KEK	
			Pasal 33A	Administrator dapat ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelayanan kepabeanan mandiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menkeu	
			Pasal 35	Insentif pajak dari pemda	
			Pasal 36	Ketentuan mengenai kemudahan, percepatan dan prosedur khusus dalam memperoleh hak atas tanah, pemberian perpanjangan dan/atau pembaharuannya diatur dalam peraturan menteri agraria setelah mendapat persetujuan dari Dewan Nasional	
			Pasal 38	Ketentuan pelaksanaan diatur dalam PP	
			Pasal 38A	Penetapan KEK yang menyelenggarakan kegiatan usaha terkait perindustrian sekaligus sebagai penetapan kawasan industri diatur dalam UU Perindustrian	
			Pasal 40	Ketentuan pelaksanaan diatur dalam PP	
			Pasal 41	Penyesuaian redaksional terkait penggunaan TKA di KEK	
			Pasal 43	Pembentukan lembaga kerjasama tripartit khusus oleh gubernur. Namun, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan PP	
			Pasal 44	Ketentuan mengenai pembentukan dewan pengupahan di KEK	
			Pasal 45	Kebijakan pengupahan di KEK	
			Pasal 47	Pada perusahaan yang terbentuk SB dibuat perjanjian antara SB dan pengusaha	
			Pasal 48	Ketentuan peralihan	

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	Pasal 151	Ketentuan Baru		Penegasan akan kawasan mana saja yang termasuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	
	Pasal 152	UU No. 36/2000	Pasal 6	Ketentuan lanjutan mengenai penetapan Dewan Kawasan diatur dalam PP	
			Pasal 7	Ketentun rinci tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur dalam PP	
			Pasal 10	Ketentuan pelaksanaan wewenang Badan Pengusahaan untuk mengeluarkan perizinan berusaha dan perizinan lainnya di Kawasan Perdagangan Bebas an Pelabuhan Bebas diatur dalam PP	
			Pasal 11	Penegasan akan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke daerah pabean untuk mengacu pada tata laksana kepabeanan di bidang eksim dan ketentuan bidang cukai	
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Pasal 153	UU No. 37/2000	Pasal 9	Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dn berada dibawah pengawasan paben diberi pembebasan bea masuk, pembebasan PPN dan pembebasan PPN-BM	

**INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN
KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS
NASIONAL
(BAB X)**

INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

- 1. PENDIRIAN
LEMBAGA
PENGELOLA
INVESTASI (LPI)**
- 2. STRUKTUR
ORGANISASI DAN
MODAL LPI**
- 3. PENYEDIAAN
LAHAN UNTUK
PROYEK STRATEGIS
NASIONAL**

BARU = 19
PERUBAHAN = 0
HAPUS = 0

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

A		Klaster dan Bab		Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional (BAB X)		
B	Inventaris UU dalam Klaster					
C	Daftar Topik		1. Pendirian Lembaga Pengelola Investasi (LPI)	5	9	
			2. Struktur Organisasi dan Modal LPI	6	10	
			3. Penyediaan Lahan untuk Proyek Strategis Nasional	7	11	
			4	8	12	
D	Jumlah Pasal		Baru/Tambahan	19 Pasal		
			Perubahan			
			Hapus			
E	Pemetaan Pasal per Pasal					
	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Pendirian Lembaga Pengelola Investasi	154-164			1. Ketentuan baru terkait kegiatan investasi yang akan dilakukan pemerintah, baik oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau lembaga yang diberikan kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi 2. Modal Lembaga akan bersumber dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya 3. Akan ada 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang akan terbit terkait tata kelola Lembaga pengelola investasi ini	
	Struktur Organisasi dan Modal Lembaga Pengelola Investasi	165-172			1. Dasar pembentukan Lembaga Pengelolaan Investasi, dengan Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Menteri BUMN serta 2 orang profesional lainnya sebagai Anggota 2. Modal awal Lembaga Pengelolaan Investasi ditetapkan paling sedikit Rp15 triliun berupa dana tunai 3. Akan ada 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Lembaga Pengelola Investasi	
	Penyediaan Lahan untuk Proyek Strategis Nasional	173			1. Pertanggungjawaban penyediaan lahan dan Perizinan Berusaha baik dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Badan Usaha 2. Akan ada 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang akan terbit terkait pengadaan tanah dan Perizinan Berusaha bagi proyek strategis nasional.	

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG CIPTA
KERJA
(BAB XI)**

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK	UU DALAM KLASTER	PASAL	PERATURAN PELAKSANA
1. DEFINISI 2. PERSYARATAN PENGGUNAAN DISKRISI 3. KEPUTUSAN BERBENTUK ELEKTRONIS 4. JENIS KEPUTUSAN 5. PENGAWASAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN 6. BATAS WAKTU PELAKSANAAN PENETAPAN KEPUTUSAN 7. URUSAN PEMERINTAHAN 8. LARANGAN PERTETANGAN ASAS PEMBENTUKAN PUU 9. KOORDINASI DALAM PEMBUATAN PUU DAERAH 10. SANKSI PERTENTANGAN PUU DAERAH 11. LANDASAN PEMBUATAN PUU DAERAH 12. INSENTIF ANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA 13. INSTRUMEN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH 14. SYARAT PENYEDERHANAAN PELAYANAN PUBLIK 15. PERIZINAN ELEKTRONIK YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH PUSAT	1. UU 30/2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 2. UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH	BARU = 3 PERUBAHA N= 13 HAPUS = 0	

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

A	Klaster dan Bab		Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja (BAB XI)			
B	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan			
			Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			
C	Daftar Topik		1. Definisi		7. Urusan Pemerintahan	13. Instrumen Investasi Pemerintah Daerah
			2. Persyaratan Penggunaan Diskresi		8. Larangan Pertentangan Asas Pembentukan PUU	14. Syarat Penyederhanaan Pelayanan Publik
			3. Keputusan Berbentuk Elektronik		9. Koordinasi Dalam Pembuatan PUU Daerah	15. Perizinan Elektronik yang Dikelola Oleh Pemerintah Pusat
			4. Jenis Keputusan		10. Sanksi Pertentangan PUU Daerah	
			5. Pengawasan Pelaksanaan Keputusan		11. Landasan Pembuatan PUU Daerah	
			6. Batas Waktu Pelaksanaan Penetapan Keputusan		12. Insentif Anggaran Perizinan Berusaha	
D	Jumlah Pasal		Baru/Tambahan	1 Pasal (UU No. 30/2014), 2 Pasal (UU No. 23/2014)		
			Perubahan	5 Pasal (UU No. 30/2014), 3 Pasal (UU No. 23/2014)		
			Hapus			
E	Pemetaan Pasal per Pasal					
	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Definisi	175	Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	1	Terdapat tambahan satu angka yaitu 19A yang berisi penjelasan kata "Standar"	
	Persyaratan Penggunaan Diskresi			24	Menghapus satu syarat penggunaan diskresi yaitu Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"	
	Keputusan Berbentuk Elektronik			38	1. Mengubah ketentuan Ayat (2) yang menjadi Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat" 2. Menghapus Ayat (5) dan (6) dan mengubahnya menjadi Ayat (4) yang berbunyi " Dalam hal Keputusan dibuat dalam bentuk elektronik, tidak dibuat Keputusan dalam bentuk tertulis"	
	Jenis Keputusan			39	Terdapat tambahan satu jenis Keputusan selain Izin, Konsesi, dan Dispensasi yaitu "Standar"	
	Pengawasan Pelaksanaan Keputusan			39A	1. Terdapat tambahan pasal yang berisi tentang kewajiban pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin, Konsesi, Dispensasi dan Standar 2. Akan ada (1 (satu)) Peraturan Presiden terbit yang mengatur pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin, Konsesi, Dispensasi dan Standar oleh Profesi	
	Batas Waktu Pelaksanaan Penetapan Keputusan			53	1. Ketentuan batas waktu pelaksanaan penetapan Keputusan dan/atau Tindakan dikurangi menjadi lebih cepat yang sebelumnya 10 (sepuluh) hari menjadi 5 (lima) hari 2. Akan ada (1 (satu)) Peraturan Presiden terbit yang mengatur ketentuan mengenai penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum	

	Urusan Pemerintahan	176	Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	16	1. Terdapat tambahan ayat baru terkait pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria. 2. Peran lembaga non Kementerian dimasukkan dalam membantu kewenangan Pemerintah Pusat.	
	Larangan Pertentangan Asas Pembentukan PUU			250	Pada perubahan baru, larangan pertentangan antara Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan peraturan di atasnya (Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan).	
	Koordinasi dalam pembuatan PUU Daerah			251	1. Pasal baru ini menyederhanakan Pasal 251 yang sebelumnya terdiri dari 8 (delapan) ayat menjadi 1 (satu) pasal tanpa ayat. 2. Selain itu, pasal ini disederhanakan dengan cara memerintahkan agar penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berkoordinasi dengan Kementerian dan melibatkan ahli agar tidak bertentangan dengan asas-asas yang dijelaskan pada Pasal 250.	
	Sanksi Pertentangan PUU Daerah			252	1. Pasal baru ini menghapus satu sanksi terhadap Penyelenggara Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota yang masih memberlakukan Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 250. 2. Sanksi yang dihapus yaitu Sanksi Penundaan Evaluasi Rancangan Perda" sehingga hanya ada Sanksi Administratif saja yang bisa dikenakan.	
	Landasan Pembuatan PUU Daerah			260	Terdapat tambahan yang disisipkan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang harus berlandaskan pada riset, inovasi nasional dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.	
	Insentif Anggaran Perizinan Berusaha			292A	1. Tambahan pasal baru terkait pemberian insentif anggaran kepada Pemerintah Daerah yang mengalami kekurangan pendapatan akibat melaksanakan penyederhanaan perizinan berusaha. 2. Akan ada 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang terbit yang mengatur pemberian anggaran ini	
	Instrumen Investasi Pemerintah Daerah			300	1. Terdapat tambahan instrumen investasi yang dapat dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk membiayai infrastruktur yaitu "Sukuk Daerah" 2. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dapat berinvestasi pada kegiatan pelayanan publik yang harus disetujui terlebih dahulu disetujui oleh Menteri Keuangan	
	Syarat Penyederhanaan Pelayanan Publik			349	Pada pasal ini, terdapat tambahan ketentuan yang mengharuskan penyederhanaan pelayanan publik harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan kebijakan Pemerintah Pusat	
	Perizinan Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat			350	Pada pasal ini, terdapat tambahan kewajiban yang harus dilakukan Kepala Daerah yaitu menggunakan Pelayanan Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola Pemerintah Pusat.	
	Urusan Pemerintahan			402A	Pasal tambahan ini merupakan penjelasan terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yang harus disesuaikan dari UU sebelumnya dengan UU Cipta Kerja	

Notes		Ubah
		Baru
		Hapus
		UU Dicabut

